

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
RIAU UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK**

**EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI
DESA EMPANG BARU KECAMATAN LUBUK
DALAM KABUPATEN SIAK
TAHUN 2019 – 2020**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau*



RIYAN AERIYANTO

167310446

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU**

2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt, karena berkat Rahmat dan Hidayah-nya, penulis dapat menyelesaikan penulis usulan penelitian yang berjudul “Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Empang Baru Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak”. Untuk memenuhi salah satu syarat guna mengikuti Seminar Proposal pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Dalam penulisan usulan ini, penulis tidak luput dari kesulitan dan hambatan. Namun, bantuan dan bimbingan yang teramat besar artinya bagi penulis dari berbagai pihak, akhirnya kesulitan dan hambatan itu dapat diatasi. Untuk itu pada kesempatan ini penulis dengan tulus dan ikhlas mentampaikan terimakasih se dalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Bapak Indra Syafri, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau`
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, SI.P., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau serta jajaran dosen illmu pemerintahan.
4. Bapak Dr. Ahmad Fitra Yuza SI.P., MA selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan tajuk ajaranya serta arahnya sehingga penyusun usulan penelitian ini dapat di selasaikan tepat waktu.

5. Penghulu kampung Empang Baru Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak yang telah memberikan data awal yang dibutuhkan dalam penulisan usulan penelitian ini.
6. Orangtua Terutama Bapak Serta Ibu yang tak henti-hentinya memberikan doa serta dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini, serta keluarga besar yang telah memberikan motivasi kepada penulis.
7. kepada teman-teman serta yang tersayang sudah memberikan suport atau dukungan kepada penulis.

Semoga bimbingan, bantuan doa dan dorongan yang telah diberikan selama ini akan menjadi amal kebaikan. Terimakasih.

Pekanbaru, 10 Februari 2021


Riyan Afriyanto

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACK	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	15
BAB II : STUDI KEPUTUSAN DAN KERANGKA PIKIR	17
A. Studi Keputusan.....	17
1. Konsep Pemerintahan	17
2. Konsep Pemerintah	19
3. Konsep Evaluasi	23
4. Konsep Program Keluarga Harapan	28
5. Konsep Efektifitas.....	29
6. Konsep Kebijakan.....	32
7. Konsep Pemerintahan Desa	35
8. Konsep Kemiskinan.....	37
B. Penelitian Terdahulu	39
C. Konsep Operasional.....	42
D. Konsep Variabel	44

BAB III	: METODE PENELITIAN	46
A.	Tipe Penelitian	46
B.	Lokasi Penelitian	47
C.	Informan Penelitian	48
D.	Teknik Penarikan Sampel	48
E.	Jenis dan Sumber Data	49
F.	Teknik Pengumpulan Data	49
G.	Teknik Analisis Data	50
H.	Jadwal Kegiatan Penelitian	51
BAB IV	: DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN	52
A.	Sejarah Singkat Kabupaten Siak	52
1.	Letak Geografis Kabupaten Siak	52
2.	Penduduk Kabupaten Siak	54
B.	Sejarah Singkat Desa Empang Baru	54
1.	Demografi Desa Empang Baru	55
2.	Luas Wilayah	55
3.	Jumlah Penduduk	56
4.	Struktur Organisasi Pemerintahan Desa	57
BAB V	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A.	Identitas Responden	58
B.	Hasil Penelitian Evaluasi PKH di Desa Empang Baru	59
1.	Efektifitas	59
2.	Efisiensi	64
3.	Kecukupan	68
4.	Pemerataan	73
5.	Responivitas	79
6.	Ketetapan	84
C.	Faktor Penghambat Kegiatan PKH di Desa Empang Baru	88

BAB VI : METODE PENELITIAN.....	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	92
DAFTAR KEPUSTAKAAN	93



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

TABEL :	HALAMAN
I.1.. Tabel Data Penerima PKH di Kabupaten Siak	13
I.2 Tabel Jumlah Penerima PKH (RTSM) di Desa Empang Baru	14
II.1 Tabel Penelitian Terdahulu.....	39
II.2 Tabel Oprasional Variabel.....	44
III.1 Tabel Informan dalam penelitian	48
III.2 Jadwal Waktu dan Kegiatan Penelitian.....	51
IV.1 Tabel Jumlah Penduduk Desa Empang Baru	57
V.1 Tabel Responden Informan Pemerintah Desa	58
V.2 Tabel Responden Penerima PKH	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar :	Halaman
I.1 Gambar Struktur Pelaksanaan PKH.....	7
II.2 Kerangka Pikir Evaluasi Program Keluarga Harapan	41
IV.1 Gambar Struktur Pemerintah Desa Empang Baru	57



SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Seminar Proposal Usulan Penelitian Yang Bertanda Tangan di Bawah ini:

Nama : Riyan Afriyanto
NPM : 167310446
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul UP : Evaluasi Program Keluarga Harapan di Desa Empang Baru Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak 2019-2020

Atas naskah yang di daftarkan pada ujian Komprehensif beserta seluruh dokumen yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa naskah UP ini adalah hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan pernyataan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan oleh fakultas dan universitas.
3. Bahwa apabila di kemudian hari di temukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan di atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Komprehensif yang telah saya ikuti serta saksi lainnya sesuai denganketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Februari 2021
Pelaku Pernyataan



Riyan Afriyanto

EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA EMPANG BARU KECAMATAN LUBUK DALAM KABUPATEN SIAK

ABSTRAK

Riyan Afriyanto 167310446

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Empang Baru, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak serta faktor penghambatnya. Tipe penelitian ini adalah Kualitatif yang mana informan berasal dari Kepala Desa Empang Baru, Pendamping PKH serta dari lima peserta penerima PKH di Desa Empang Baru. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif yaitu data yang terkumpul diklasifikasikan berdasarkan jenis dan bentuknya kemudian disajikan secara deskriptif. Terdapat enam indikator dalam penelitian ini yaitu Efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas serta ketepatan. Hasil penelitian disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Empang Baru belum dikatakan maksimal karena masih banyaknya perbedaan pernyataan dari pihak pegawai desa dan peserta PKH seperti lamanya proses pencairan dana yang seharusnya 3 bulan menjadi 4 bulan bahkan lebih dan pemerataan terkait pemilihan peserta yang dimana terdapat diskriminasi dalam pemilihannya. Hal lain yaitu masih adanya faktor penghambat jalannya program ini di Desa Empang Baru seperti masyarakat tidak menghadiri rapat bulanan antara peserta dan pendamping PKH sehingga kurang memahami tentang program ini dan masyarakat tidak ingin bertanya ketika mereka tidak faham. Hal lain yang menjadi faktor penghambat yaitu terjadinya miss-komunikasi antara peserta dengan panitia PKH sehingga hal ini menyebabkan pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Empang Baru dikatakan belum maksimal.

Kata Kunci : Evaluasi, Progran Keluarga Harapan (PKH)

EVALUATION OF PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) IN EMPANG BARU VILLAGE LUBUK DALAM DISTRICT SIAK

ABSTRACT

Riyan Afriyanto 167310446

This research was conducted to determine the implementation of the Program Keluarga Harapan (PKH) in Empang Baru Village, Lubuk Dalam District, Siak Regency in 2019-2020 and its inhibiting factors. This type of research is qualitative in which the informants came from the Village Head of Empang Baru, PKH Facilitators and, from five PKH recipient participants in Empang Baru Village. Data collection techniques are carried out through interviews, observation, and documentation. The method in this research is used descriptive method. The collected data is classified based on the type and shape and then presented descriptively. There are six indicators in this study, namely effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. The results of the study concluded that the implementation of the Program Keluarga Harapan in Empang Baru Village was not maximal because there were still many differences in statements from village officials and PKH participants such as the length of the fund disbursement process which should have been 3 months to 4 months or even more and evenly related to the selection of participants where there was discrimination. in his selection. Another thing is that there are still factors that hinder the running of this program in Empang Baru Village, such as the community not attending the monthly meetings between PKH participants and facilitators so that they do not understand about this program and people do not want to ask questions when they don't understand. Another thing that is an inhibiting factor is the occurrence of miss-communication between participants and the PKH committee so that which causes the implementation of the Program Keluarga Harapan (PKH) in Empang Baru Village can be said not maximal.

Keywords: Evaluation, Program Keluarga Harapan (PKH)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mencapai tujuan Negara maka setiap manusia perlu bernegara, untuk menjalankan kehidupan didalam Negara maka lahirlah pemerintah. Menurut W.S. Syre (dalam Syafiie 2011:9) adalah sebagai organisasi Negara, yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Pemerintah Indonesia sebagai pemilik kekuasaan di Indonesia memiliki aturan dalam menyelenggarakan pemerintahannya, peraturan tertinggi dalam pemerintahan Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 anelia IV yang menyebutkan :

“melindungi segenap bangsa dan seuruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangs, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 membedakan atas dua mengenai urusan pemerintahan wajib yaitu adanya urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pasal 9 UU Nomor 23 Tahun 2014 dan pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 menyatakan mengenai urusan pemerintahan wajib dasar yaitu terdiri atas urusan:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang
4. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman
5. Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
6. Sosial

Adapun urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud meliputi:

1. Tenaga kerja
2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
3. Pangan
4. Pertanahan
5. Lingkungan hidup
6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
7. Pemberdayaan masyarakat dan desa
8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
9. Perhubungan
10. Komunikasi dan informatika
11. Koperasi, usaha kecil dan menengah
12. Penanaman modal
13. Kepemudaan dan olahraga
14. Statistik
15. Persandian

16. Kebudayaan

17. Perpustakaan

18. Kearsipan

Untuk urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud yaitu:

1. Kelautan dan perikanan
2. Pariwisata
3. Pertanian
4. Kehutanan
5. Energi dan sumberdaya mineral
6. Perdagangan
7. Perindustrian
8. Transmigrasi

Kemudian daripada itu adanya urusan pemerintahan konkuren yang dibagi atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi serta kabupaten/kota yang didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi dan eksternalitas serta kepentingan strategis nasional.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pemerintah pusat menggunakan asas *Desentralisasi, Dekonsentrasi* dan *Tugas Pembantuan* sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah digunakan asas Otonomi dan tugas pembantu, diantaranya adalah:

1. *Desentralisasi*, adalah penyelenggaraan wewenang pemerintah oleh pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk mengatur

dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem NKRI.

2. *Dekonsentrasi*, adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
3. *Tugas Pembantu*, adalah penugasan dari pemerintah pusat ke pada Daerah dan/atau Desa, dari pemerintahan Provinsi Kabupaten/Kota kepada Desa, serta dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Dengan adanya otonomi daerah di harapkan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatan dan pemerintah pusat di harapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah. Pemerintahan daerah di harapkan mampu memainkan perannya dalam membuka peluang dalam memajukan daerah tanpa intervensi dari pihak lain, yang di sertai dengan mempertanggung jawaban publik (masyarakat daerah) serta mempertanggung jawaban kepada pemerintah pusat sebagai konsekuensi dari Negara Kesatuan Indonesia.

Indonesia adalah Negara yang begitu luas, yang memiliki 34 Provinsi dan salah satunya Riau, secara administrasi Provinsi Riau terdiri dari 10 Kabupaten dan 2 kota, yang didalamnya terdiri dari 166 kecamatan dan 1847 kelurahan/desa. Kabupaten Siak adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau. Wilayahnya mencakup dataran dan perairan, dengan luas wilayah Kabupaten Siak mencapai 8.275,18 KM menurut administrasi Kabupaten Siak memiliki 14 Kecamatan, 9 Kelurahan dan 122 Desa, dengan jumlah penduduk 489.990 jiwa (2019).

Salah satu kecamatan di Kabupaten Siak yaitu Kecamatan Lubuk Dalam dimana terdapat satu desa yang juga menjalankan PKH di desanya yaitu Desa Empang Baru. Desa Empang Baru merupakan salah satu desa penerima bantuan PKH yang mana desa ini tergolong tipe desa berkembang yang mana mempunyai luas sekitar 1.660 ha dari luas wilayah Kecamatan Lubuk Dalam sekitar ±22.993 ha. Sedangkan jumlah penduduk di Desa Empang Baru mencapai 2.207 jiwa, yang terdiri dari 1126 laki-laki dan 1091 perempuan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang sistem jaminan sosial, serta Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi point lampiran ke 46 tentang pelaksanaan transparansi penyaluran bantuan langsung tunai bagi keluarga sangat miskin (KSM) yang diantaranya sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

Pemerintah Indonesia terus mencoba berbagai cara untuk memperkecil angka kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan menjadi sebagai sebuah permasalahan masyarakat Indonesia yang belum dapat terselasikan dan masih menjadi beban pemerintah. Berbagai Program kebijakan yang telah dilaksanakan untuk menemukan langkah apa yang paling efektif dalam menangani permasalahan tersebut. Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan berupa program sosial yang dapat meringankan dan membantu rumah tangga sangat miskin dalam menggunakan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar. Program kebijakan tersebut diantaranya adalah Bantuan Langsung Tunai(BLT), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Langsung Sementara (BLSM), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Namun pada kenyataannya kebijakan-

kebijakan yang telah dilakukan pemerintah kurang efektif dalam menanggulangi kemiskinan yang ada di Indonesia.

Program Keluarga Harapan merupakan program yang di keluarkan oleh pemerintah pusat guna mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin di seluruh Indonesia. PKH adalah program Nasional berupa pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga yang kurang mampu.

Tujuan utama PKH adalah untuk mengurangi angka kemiskinan yang ada di Indonesia dan untuk memutuskan rantai kemiskinan, meningkatkan sumber daya manusia (SDM) Serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin.

Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan serentak di Indonesia pada tahun 2007 hanya saja program ini masuk ke Kabupaten Siak pada tahun 2015 dan dijalankan pada tahun 2016. Dalam tahun 2019/2020 penerima PKH di Kabupaten Siak mencapai 5.709 jiwa.

Salah satu kebijakan sosial yang di kembangkan oleh Pemerintah adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), dengan Dasar Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) ini Keputusan Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, No:31//KEP/MENKO/-KESRA/IX/2007 tentang "Tim Pengendalian program Keluarga Harapan" tanggal 21 September 2007 dan keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia

No. 02A/HUK/2008 tentang "Tim Pengendalian Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2008" tanggal 08 Januari 2008

Setelah terbentuknya Tim Pengendalian Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), yang dibentuk dari Menteri Sosial dan Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat yang selaku Ketua Tim Pelaksana ditingkat Nasional sementara untuk Tim di Tingkat Pelaksanaan Daerah, langsung diambil alih oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan tingkat Daerah Kabupaten, langsung diambil alih oleh Pemerintah Kabupaten /Kota yang mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH).

Gambar 1.1: Struktur Lembaga Pelaksanaan Program Keluarga Harapan
Kelembagaan PKH terdiri dari lembaga terkait hak di Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota, serta UPPKH yang dibentuk di pusat Kabupaten/Kota dan kecamatan.



Sumber : kemensos 2019

Melalui PKH, Keluarga Miskin didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan *center of excellence* penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

Misi besar PKH untuk menurunkan kemiskinan semakin mengemuka mengingat jumlah penduduk miskin Indonesia sampai pada Maret tahun 2016 masih sebesar 10,86% dari total penduduk atau 28,01 juta jiwa (BPS, 2016). Pemerintah telah menetapkan target penurunan kemiskinan menjadi 7-8% pada tahun 2019, sebagaimana tertuang di dalam RPJMN 2015-2019. PKH diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, menurunkan kesenjangan (*gini ratio*) seraya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Kemudian hal tersebut di atur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan yang dijelaskan dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 3 yang berbunyi :

Sasaran PKH merupakan keluarga dan / atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, Pendidikan, dan / atau kesejahteraan social.

Pasal 5 yang berbunyi :

1. Kriteria komponen kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi :
 - a. Ibu hamil / menyusui, dan
 - b. Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
2. Kriteria komponen Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi :
 - a. Anak sekolah dasar / madrasah ibtdaiyah atau sederajat;
 - b. Anak sekolah menengah pertama / madrasah tsanawiyah atau sederajat;
 - c. Anak sekolah menengah atas / madrasah Aliyah atau sederajat ; dan
 - d. Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
3. Kriteria komponen kesejahteraan social sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi:
 - a. Lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan
 - b. Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

BAB V Bagian Kesatu: Umum, pasal 32 yang menjelaskan sebagai berikut :

- a. Perencanaan
- b. Penetapan calon peserta PKH
- c. Validasi data calon penerima manfaat PKH
- d. Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH
- e. Penyaluran Bantuan Social PKH
- f. Pendampingan PKH
- g. Peningkatan Kemampuan Keluarga
- h. Verifikasi Komitmen Keluarga Penerima Manfaat PKH
- i. Pemutakhiran Data Keluarga Penerima Manfaat PKH

j. Transformasi Kepesertaan PKH.

Bagian Ketiga : Penetapan Calon Peserta PKH, Pasal 34 yang menjelaskan sebagai berikut :

- (1) Penetapan calon peserta PKH sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 huruf b dilakukan untuk menetapkan wilayah kepesertaan dan jumlah calon penerima manfaat PKH menurut daerah Provinsi, daerah Kabupaten/Kota, dan Kecamatan
- (2) Data tingkat kemiskinan dan kesiapan pemerintah daerah menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penetapan wilayah kepesertaan PKH
- (3) Penetapan calon peserta PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH.

Bagian keempat, Validasi Data Calon Penerima Manfaat PKH, Pasal 35 yaitu:

- (1) Validasi data calon penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 huruf c merupakan pencocokan data awal calon penerima manfaat PKH dengan bukti dan fakta kondisi terkini sesuai dengan kriteria komponen sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 5.
- (2) Data awal calon penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari

penetapan calon peserta PKH sebagaimana dimaksud dalam pasal 34.

- (3) Bukti dan fakta kondisi terkini sebagaimana pada ayat (1) dapat diperoleh melalui pengumpulan informasi dari calon penerima manfaat PKH dan/atau sumber lain yang dapat dipercaya dengan dukungan dokumen yang sah.
- (4) Validasi data calon penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pendamping social.
- (5) Dalam hal pelaksanaan validasi ditemukan data yang tidak ada dalam data awal calon penerima manfaat PKH, data tersebut tidak dapat menjadi calon Keluarga Penerima Manfaat PKH.
- (6) Data yang tidak ada dalam data awal calon penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diusulkan oleh pemangku kepentingan tingkat daerah kabupaten/kota kepada Kementerian Sosial dengan menggunakan mekanisme yang akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Bagian kelima, Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH, Pasal 36 yaitu :

- (1) Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH

sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 huruf d berdasarkan hasil Validasi data calon penerima manfaat PKH dan/atau hasil verifikasi komitmen dan/atau Pemutakhiran Data.

- (2) Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui keputusan direktur yang menangani pelaksanaan PKH.

Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa PKH memberikan dampak terhadap perubahan konsumsi rumah tangga, seperti di beberapa negara pelaksana Program Perlindungan Sosial lainnya. PKH berhasil meningkatkan konsumsi rumah tangga penerima manfaat di Indonesia sebesar 4,8%. KPM PKH harus terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat. Kewajiban

KPM PKH di bidang kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang badan anak balita dan anak prasekolah. Sedangkan kewajiban di bidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga PKH ke satuan pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan menengah. Dan untuk komponen kesejahteraan sosial yaitu penyandang disabilitas dan lanjut usia mulai 60 tahun.

Bantuan sosial PKH pada tahun 2019 terbagi menjadi dua jenis yaitu Bantuan Tetap dan Bantuan Komponen yang diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- A. Bantuan Tetap untuk Setiap Keluarga
Reguler : Rp. 550.000,-

- / keluarga / tahun PKH AKSES :
Rp. 1.000.000,- / keluarga / tahun
- B. Bantuan Komponen untuk Setiap Jiwa dalam Keluarga PKH Ibu hamil : Rp. 2.400.000,-
- Anak usia dini : Rp. 2.400.000,-
SD : Rp. 900.000,-
SMP : Rp. 1.500.000,-
SMA : Rp. 2.000.000,-
Disabilitas berat : Rp. 2.400.000,-
Lanjut usia : Rp. 2.400.000,-

Bantuan komponen diberikan maksimal untuk 4 jiwa dalam satu keluarga. Landasan hukum Program Keluarga Harapan (PKH) ialah Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

Tabel 1.1 : Jumlah Keluarga Penerima (KPM) dalam Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Tahun 2019-2020 di Kabupaten Siak terdiri dari 13 Kecamatan yaitu :

Kecamatan	Jumlah KPM
Kec. Bungaraya	342
Kec. Kerinci Kanan	220
Kec. Koto Gasib	383
Kec. Dayun	196
Kec. Lubuk Dalam	236
Kec. Mempura	225
Kec. Minas	491

Kec. Pusako	220
Kec. Sabak Auh	266
Kec. Siak	212
Kec. Sungai apit	998
Kec. Sungai Mandau	177
Kec. Tualang	1005

Sumber: Dinsos Kabupaten Siak (2019/2020)

Tabel 1.2 : jumlah Penerima PKH (RTSM) di Desa Empang Baru Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak 2019-2020 yaitu :

No	Nama dusun	Jumlah Penerima PKH	Jumlah RTSM
1	Dusun Sidodadi	15	28
2	Dusun Sidomulyo	8	15

Dalam hal ini peneliti tertarik mengambil penelitian di Desa Empang Baru Kecamatan Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak karena menemukan ada beberapa fenomena-fenomena yang terjadi lapangan diantaranya adalah :

1. Adanya Masalah Validasi Data sehingga sasaran dari kebijakan masih belum tepat sasaran karena masih ditemui ada masyarakat yang tidak masuk kriteria dan ada juga masyarakat yang masuk kriteria tetapi tidak terdaftar dalam Program Keluarga Harapan.
2. Kertelambatan dalam melakukan pencairan dana, pencairan yang dilakukan biasanya mundur 1 sampai 2 bulan dari waktu pencairan yang telah ditetapkan.

3. Adanya Pendamping PKH melakukan diskriminatif dalam menjalankan tugas

Berdasarkan penjelasan yang penulis temukan sesuai yang di uraikan diatas maka penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut dengan mengangkat **“EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA EMPANG BARU KECAMATAN LUBUK DALAM KABUPATEN SIAK TAHUN 2019 – 2020”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjelasan yang penulis kemukakan diatas, maka selanjutnya penulis merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelenggaraan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Empang Baru ?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Empang Baru ?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui evaluasi pelaksanaan kegiatan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Empang Baru Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Tahun 2019-2020.
2. Untuk mengetahui dampak faktor dari Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap relasi masyarakat yang ada di Desa Empang Baru Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak.

B. Kegunaan Penelitian 1 Secara Teori

- a. Bagi mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan tentang

bagaimana Pelaksanaan Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Empang Baru Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak.

- b. Penelitian ini diharapkan menambah wawasan keilmuan bagi mahasiswa dan memperhatikan masalah sosial yang dihadapi di Desa Empang Baru Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaen Siak Khususnya tentang Program Keluarga Harapan (PKH).
2. Secara Praktis
- a. Pengambilan kebijakan dan evaluasi mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) sesuai dengan kondisi yang real dilapangan serta dapat mengatasi hambatan-hambatan yang muncul di dalam.
 - b. Memberi informasi dan wawasan bagi pembaca dan penulis lain sebagai inspirasi untuk dikembangkan secara bertahap.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan suatu penelitian dengan judul ‘Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Empang Baru Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak’ maka penulis menggunakan beberapa konsep teoritis yang erat kaitannya dengan penelitian yang akan penulis teliti, antara lain.

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Ilmu Pemerintahan adalah suatu ilmu untuk dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam dan hubungan antara dinas itu dengan masyarakat lebih jauh ditegaskannya pemerintahan adalah segala daya upaya suatu negara untuk mencapai tujuan. Musanef (2008:8)

Menurut Munsanef (2008:22) fungsi Pemerintahan secara umum adalah : Menetapkan pelaksanaan serta penyelenggaraan segala urusan pemerintah, pembangunan masyarakat dan pembinaan masyarakat.

Sedangkan menurut Rasyid (2001:48) fungsi pemerintah secara substantif adalah :

- a. Pelayanan (service)
- b. Pemberdayaan (empowerment)
- c. Pembangunan (development)

Menurut Syfie (2010:23) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pelaksanaan pengurusan, pengaturan, kepemimpinan dan kordinasi pemerintah (baik pusat dengan daerah maupun rakyat dengan pemerintahanya). Dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan yang baik dan benar.

Khotami (2016:5) pemahaman mendasar tentang istilah pemerintahan berangkat dari kata beberapa pengertian etimologis secara sederhana dengan mengacu pada akar kata pemerintahan. Kata pemerintahan berdasar daei kata “perintah” dengan ditambah awalan “pe” menjadi “Pemerintah” selanjutnya kata “Pemerintah” setelah mendapatka akhiran “an” menjadi “Pemerintahan”. Sehingga makna dari masing-masing kata tersebut dapat dirumuskan dari penjelasan berikut:

1. Perintah pekerjaan menyeluruh melakukan sesuatu.
2. Pemerintah orang, lembaga, badan yang mempunyai wewenang untuk menyuruh.
3. Pemerintahan cara hal proses yang mana orang, lembaga dalam melakukan pekerjaan menyeluruh.

Menurut *Suryaningrat (1992:2)* pemerintahan adalah perbuatan atau cara urusan pemerintah, pemerintah yang adil dalam pemerintahan yang demografi. Sedangkan pemerintahan adalah sekelompok individu yang mempunyai dan melaksanakan kekuasaan atau dengan kata lain, pemerintahan adalah sekelompok individu yang mempunyai dan melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan keputusan.

Menurut *Ndraha (2005:36)* pemerintahan adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Sedangkan yang disebut dengan pemerintah adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.

Menurut *Ndraha (2005:57)* menjelaskan bahwa fungsi bersifat objektif. Sedangkan tugas bersifat subjektif. Adapun fungsi pemerintahan ada tiga. Pertama adalah fungsi pembangunan, kedua fungsi pemberdayaan, dan ketiga fungsi pelayanan.

Menurut *Yusri Munaf (2016:47)* pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara

Dari penjelasan diatas, jelas bahwa fungsi pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintah terbagi menjadi tiga fungsi yaitu fungsi pembangunan, fungsi pemberdayaan, dan fungsi pelayanan. Namun didalam menjalankan ketiga fungsi diatas, pemerintah menetapkan kebijakan yang disebut kebijakan pemerintah

2. Konsep Pemerintah

Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang yang melakukan

hubungan pemerintahan, setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerima pada saat di perlukan, sesuai dengan tuntunan (harapan) yang di perintah *Awang dan Wijaya*,(2012: 6)

Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, stiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerima pada saat di perlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang di perintah *Ndraha* (2011:6)

Sedangkan menurut *labolo* (2014:17) istilah pemerintah setidaknya menunjuk pada 4 pengertian pokok yaitu pertama, pemerintah merujuk pada suatu proses pemerintahan, dimana kekuasaan di oprasionalkan oleh mereka yang memegang kekuasaan secara sah. Kedua , istilah pemerintah menunjukkan pada keberadaan dimana proses pemerintahan tersebut berlangsung. Ketiga pemerintah menunjukan secara langsung prson (orang) yang mendudukin jabatan-jabatan pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan. Kempat, istilah pemrintah juga mengacu pada aspek bentuk, mode atau sistem pemerintahan dalam suatu masyarakat, yakni struktur dan penglolaan badan pemerintah serta hubungan antara yang memerintah dan yang di perintah.

Menurut *Sitanggang* (2004:9) Pemerintah adalah lembaga atau kesatuan organisasi orsng-orang yang perintahnya ditaati oleh rakyat, sedangkan pemerintahan adalah bergerakaknya semua fungsi-fungsi kedaulatan atau kekuasaan negara dalam mencapai tujuan bersama.

Secara etimologi pemerintah dapat diartikan sebagai berikut:

1. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyeluruh. Terdiri dari 2 unsur, rakyat dan pemerintah, yang keduanya ada hubungannya.
2. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintahan, atau organisasi yang mengurus.
3. Setelah ditambah akhiran “an” menjadi pemerintahan, yang berarti perbuatan, cara atau perihal *syafie, (2014:8)*

Menurut *Nugroho (2003:36)* Pemerintah secara domain keilmuan merupakan bagian dari negara namun dalam hal ini disamakan. Penyamaan ini sebelumnya merupakan proses adaptasi dari makna yang banyak digunakan.

Nurcholis (2004:178-179) pemerintah baik pusat maupun daerah mempunyai tiga fungsi : (1) memberikan pelayanan atau servis baik pelayanan perorangan maupun Menurut pelayanan publik/khalayak. (2) melakukan pembangunan fasilitas ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan (3) memberikan perlindungan potensi masyarakat..

Apabila ditinjau dari definisi pemerintah, *Syafie (2005:20)* mengemukakan bahwa pemerintah asal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu : ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang perintah memiliki ketaatan.

Rasyid (2002:14) mengemukakan bahwa tugas-tugas pokok pemerintahan adalah :

1. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak menjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintah yang sah atau mengancam integritas negara melalui cara-cara kekerasan
2. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apaun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
3. Melakukan pekerjaan umum dan memberi pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non-pemerintah, atau yang akan lebih baik.
4. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
5. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
6. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam lingkungan hidup.

Kemudian menurut *Ndraha (2003:76)* mengemukakan bahwa fungsi pemerintahan terbagi dua yaitu fungsi primer dan sekunder. Dimana fungsi primer yaitu fungsi yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi pihak yang perintah. Artinya fungsi primer tidak pernah berkurang dengan meningkatkan kondisi ekonomi, politik dan sosial masyarakat. Semakin meningkat kondisi yang diperintah, semakin meningkat fungsi primer pemerintah. Berfungsi primer sebagai provider jasa publik yang tidak di privatisasikan dan layanan civil termasuk birokrasi. Kedua jenis fungsi itu disingkat sebagai

pelayanan (*servicing*). Fungsi pelayanan ini bersifat universal. Dijalankan oleh bangsa dan negara diseluruh dunia, baik negara maju maupun yang sedang berkembang, sesuai dengan kondisi masing-masing.

Fungsi ini telah banyak dibahas orang dan dipelajari oleh semua ilmu pengetahuan sosial dan humaniora, dan diaplikasikan secara luas baik dibidang privat, publik maupun sosial. Dan fungsi sekunder adalah fungsi yang berhubungan negative dengan kondisi ekonomi, politik, dan sosial yang diperintah, dalam arti semakin tinggi, tarif hidup semakin kuat *bargaining position* dan semakin intraktif masyarakat yang di perintah, semakin berkurang fungsi sekunder perintah.

3 Konsep Evaluasi

Evaluasi Merupakan kata yang berdasar dari bahasa Inggris yaitu “*Evaluation*” yang berarti sebagai penaksiran atau penilaian. Evaluasi merupakan suatu proses yang menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan kepada acuan-acuan tertentu dan untuk menentukan tujuan tertentu.

Evaluasi adalah pengambilan keputusan berdasarkan hasil pengukuran dan standar kriteria. Pengukuran dan evaluasi merupakan dua kegiatan yang berkesinambungan. Evaluasi dilakukan setelah dilakukan berdasarkan hasil pengukuran. Pengambilan keputusan dilakukan dengan membandingkan hasil pengukuran dengan kriteria yang ditetapkan. Oleh karena itu terdapat dua kegiatan dalam melakukan evaluasi yaitu melakukan pengukuran dan membuat keputusan dengan membandingkan hasil pengukuran dengan kriterianya.

Wiliam N. Dunn (2003 : 608) istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*) pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*). Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik.

Selain hal tersebut diatas, menurut *Samodra Wibawa (1994 : 10)* evaluasi kebijakan memiliki 4 fungsi yaitu :

1. Eksplanasi

Melakukan evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi yang diamatinya. Dari evaluasi ini maka dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan actor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan program tersebut.

2. Kepatuhan

Memalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya, sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan oleh kebijakan program.

3. Audit

Melalui evaluasi dapat diketahui apakah output benar-benar sampai ketangan kelompok sasaran kebijakan atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.

4. Akunting

Dengan ini dapat diketahui apa akibat sosial-ekonomi dari kebijakan tersebut.

Evaluasi menurut *kumanto (2001)* merupakan penilaian terhadap data yang dikumpulkan melalui kegiatan asesmen. Sementara itu menurut *calongsi (1995)* evaluasi adalah suatu keputusan tentang nilai berdasarkan hasil pengukuran sejalan dengan pengertian tersebut, *Zainul dan Nasion (2001)* menyatakan bahwa evaluasi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar, baik menggunakan instrumen tes maupun non tes.

Sedangkan menurut *Fruchey (1973:5)* mengatakan evaluasi adalah sebagai proses kegiatan barangkali mulai dari pengumpulan informasi, penetapan kriteria, membentuk penelitian dan menarik kesimpulan serta mengambil keputusan pelaksanaan informasi.

(2010:45) mengatakan bahwa evaluasi adalah suatu proses bukan suatu hasil. Hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi adalah kualitas sesuatu, baik yang menyangkut tentang nilai atau arti, sedangkan kegiatan untuk sampai pada pemberian nilai dan arti itu adalah evaluasi.

Tujuan evaluasi menurut *Susanto dan Sumantri (1987:88)* antara lain 1). Menentukan berhasil tidaknya suatu Program yang telah dibuat 2). Menentukan kelanjutan pelaksanaan program. dan 3). Menentukan jenis kegiatan tambahan yang akan dilaksanakan bagi tercapai tujuan suatu program. prinsip-prinsip evaluasi Margono Slamet (1978:409-414) mengatakan bahwa terdapat 4 prinsip evaluasi yaitu 1). Evaluasi harus dikaitkan dengan tujuan 2). Evaluasi harus sah

dan valid 3). Pengambilan contoh guna kepentingan evaluasi harus representatif dan 4). Evaluasi harus berdaya guna (*usable*).

Pesari dan Simandujatka (1980:121) mengatakan evaluasi memiliki 3 unsur yaitu 1). Unsur presentasi, menyangkut pendataan 2). Unsur evaluasi unsur ini lebih melihat pemahaman dalam suatu program yang dijalankan 3). Unsur proses, lebih menekankan penggunaan dan kelancaran pelaksanaan program.

4. Konsep Program Keluarga Harapan (PKH)

1. Definisi Program Keluarga Harapan (PKH)

Salah satu kebijakan sosial yang dikembangkan oleh pemerintah adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Sebagai imbalannya RTSM wajib memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya yaitu pendidikan dan kesehatan

PKH tidak sama dan bukan merupakan lanjutan program subsidi Bantuan Langsung (BLT) Yang sudah lama berlangsung selama ini dalam rangka membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya beli pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. PKH lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin sekaligus sebagai upaya memotong rantai kemiskinan yang terjadi selama ini. Berdasarkan pengalaman negara-negara lain program serupa sangat bermanfaat bagi keluarga miskin.

2. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Tujuan utama dari PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada masyarakat kelompok miskin. Kesenambungan dari program ini akan berkontribusi dalam mempercepat tujuan pembangunan Milenium. Setidaknya ada beberapa komponen tujuan ini antara lain:

1. Meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM
2. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM
3. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak dibawah 6 tahun dari RTSM
4. Meningkatkan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi RTSM

Untuk mencapainya tujuan diatas, adanya peran serta dari berbagai pihak dapat menjadi penunjang keberhasilan PKH. Berbagai instansi pemerintah maupun lembaga pusat maupun di daerah harus berkerja sama dalam pelaksanaan PKH sehingga diharapkan dapat menunjang keberhasilan dalam pelaksanaanya. Masing-masing instansi atau lembaga mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berbeda. Para pihak yang terkait dalam menunjang keberhasilan PKH, meupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, baik pelayanan kesehatan, dan pekayanan pendidikan, pendamping maupun tugas pendamping lainnya. Dengan adanya keterlibatan berbagai pihak. Satu sama lain saling berkaitan dan saling mempengaruhi, maka perlu adanya bimbingan teknis agar masing-masing pihak mengetahui tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.

3. Landasan Program Keluarga Harapan (PKH)

Pada awalnya PKH di bawah Menkora, namun tahun 2010 berada dibawah sekretaris wakil presiden. PKH didasarkan pada (Perpres) No 15 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan, Perpres No 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan, antara lain 1). Mengurangi pengeluaran masyarakat miskin 2). Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin 3). Membangunkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil 4). Meningkatkan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Landasan hukum PKH :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Jaminan Sosial
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
3. PERPRES Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
4. Inpres Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan ppoint Lampiran ke 1 Tenrtang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

Secara umum berdasarkan pedoman umum PKH 2010 tujuan utama dari PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin dan sekaligus sebagai upaya mempercepat target

5. Konsep Efektivitas

Menurut Amin Tunggal Widjaya (1993;32) efektivitas adalah hasil membuat keputusan yang mengarahkan melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan.

Menurut Sondang P. Siagian pengertian efektivitas adalah suatu pemanfaatan sarana prasarana, sumber daya dalam jumlah tertentu yang sebelumnya telah ditetapkan untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang akan dijalankan oleh seseorang atau suatu perusahaan.

Danim (2012 : 118) mengemukakan efektivitas adalah menumbuhkan kreatifitas. Kemudian menurut Richard M.Steer (191) pendekatan yang dilakukan dalam melakukan pengukuran terhadap konsep efektivitas dalam ruang lingkup organisasi setidaknya ada dua pendekatan yaitu :

1. Pendekatan ukuran efektivitas yang unvariasi, yaitu efektivitas diukur melalui sudut pandang terpenuhinya beberapa kriteria yang bersifat evaluative.
2. Pendekatan ukuran efektivitas yang multivariasi, yaitu konsep efektivitas melalui sudut pandang terpenuhinya ukuran-ukuran yang berdimensi ganda dan memakai kriteria tersebut secara serempak.

Secara umum, beberapa tolak ukur atau kriteria efektivitas adalah sebagai berikut :

1. Efektivitas keseluruhan, yaitu sejauh mana seseorang atau organisasi melaksanakan seluruh tugas pokoknya.
2. Produktivitas, yaitu kuantitas produk atau jasa pokok yang

dihasilkan seseorang, kelompok, atau organisasi.

3. Efisiensi, yaitu ukuran keberhasilan suatu kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
4. Laba, yaitu keuntungan atas penanaman modal yang dipakai untuk menjalankan suatu kegiatan.
5. Pertumbuhan, yaitu suatu perbandingan antara keadaan organisasi sekarang dengan keadaan masa sebelumnya (tenaga kerja, fasilitas, harga, penjualan, laba, modal, market share, dan lainnya)
6. Stabilitas, yaitu pemeliharaan struktur, fungsi, dan sumber daya sepanjang waktu, khususnya dalam masa-masa sulit.
7. Semangat kerja, yaitu kecenderungan seseorang berusaha lebih keras mencapai tujuan organisasi, misalnya perasaan terikat, kebersamaan tujuan, dan perasaan memiliki.
8. Kepuasan kerja, yaitu timbal balik atau kompensasi positif yang dirasakan seseorang atas peranannya dalam organisasi.
9. Penerimaan tujuan organisasi, yaitu diterimanya tujuan-tujuan organisasi oleh setiap individu dan unit-unit didalam suatu organisasi.
10. Keterpaduan, yaitu adanya komunikasi dan kerjasama yang baik antar anggota organisasi dalam mengkoordinasikan usaha kerja mereka.

11. Keluwesan adaptasi, yaitu kemampuan individu atau organisasi untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan.
12. Penilaian pihak luar, yaitu penilaian terhadap individu atau organisasi dari pihak-pihak lain di suatu lingkungan yang berhubungan dengan individu atau organisasi tersebut.

Dan kemudian terdapat beberapa aspek-aspek efektivitas, yaitu :

1. Aspek peraturan/ ketentuan

Peraturan dibuat untuk menjaga kelangsungan suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana. Peraturan atau ketentuan merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar suatu kegiatan dianggap sudah berjalan secara efektif.

2. Aspek fungsi / tugas

Individu atau organisasi dapat dianggap efektif jika dapat melakukan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu setiap individu dalam organisasi harus mengetahui tugas dan fungsinya sehingga dapat melaksanakannya.

3. Aspek rencana / program

Suatu kegiatan dapat dinilai efektif jika memiliki suatu rencana yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Tanpa adanya rencana atau program, maka tujuan tidak mungkin dapat tercapai.

4. Aspek tujuan / kondisi ideal

Yang dimaksud dengan kondisi ideal atau tujuan adalah target yang ingin dicapai dari suatu kegiatan dengan berorientasi pada hasil dan proses yang direncanakan. Kemudian sebagai alat pengukur ataupun indicator dari efektivitas

menurut Price, 1968 didalam buku Richard M. Steers, (1985 : 206)

Adapun indikator efektifitas dikemukakan oleh David Krech, Richard S. Cruthfield dan Egerton L. Ballachey dalam Danim (2012 : 119 – 120) , yaitu :

1. Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan

Hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil dimaksud dapat dilihat dari perbandingan (ratio) antara masukan (input) dengan keluaran (output), usaha dengan hasil, persentase pencapaian program kerja dan sebagainya.

2. Tingkat kepuasan yang diperoleh

Ukuran dalam efektifitas ini dapat kuantitatif (berdasarkan pada jumlah atau banyaknya) dan dapat kualitatif (berdasar pada mutu).

3. Produk kreatif

Penciptaan hubungan kondisi yang kondusif dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreatifitas dan kemampuan.

4. Intensitas yang akan dicapai

Memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan intens sesuatu, dimana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi.

6. Konsep Kebijakan

Wirnana 2012 : 19 dan Wahab 2010 : 12 berpendapat istilah kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan, program, keputusan, undang-undang , standar, dan lain sebagainya.

Tujuan kebijakan publik sebagai berikut.

- Tujuan kebijakan publik adalah dicapainya kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah.
- Tujuan kebijakan publik adalah dapat diperolehnya nilai-nilai oleh publik baik yang bertalian dengan barang publik maupun dengan jasa publik

Nilai-nilai tersebut sangat dibutuhkan oleh publik untuk meningkatkan kualitas hidup baik fisik maupun non fisik.

Harold F Gortner dalam publik administrasi (1984) menjelaskan ada 5 tahap dalam proses terjadinya kebijakan publik adalah:

1. Identifikasi masalah, yaitu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam pembangunan dengan mengikuti beberapa kriteria antara lain menganalisis data, sampel dan data statistik, model simulasi, analisis sebab akibat dan teknik peramalan.
2. Formulasi, usulan kebijakan yang mencakup faktor-faktor strategi, yang bersifat umum, kemantapan teknologi dan analisis dampak lingkungan.
3. Adopsi, mencakup analisis kelayakan politik, gabungan dari beberapa teori politik dan penggunaan teknik penganggaran.
4. Aplikasi, yaitu pelaksanaan program yang mencakup bentuk-bentuk organisasi, jadwal, penjabaran keputusan, penetapan, dan pelaksanaan

5. Evaluasi, mencakup penggunaan metode-metode eksperimental, sistem informasi, auditing dan evaluasi mendadak.

Proses pengembangan kebijakan berlangsung sebagai sebuah siklus kebijakan yang dimulai dari pengaturan agenda dengan penetapan atau pendefinisian masalah publik hingga proses pengembangan kebijakan publik yang dikemukakan dalam Ayuningtys (2014 : 30).

- a. Pembuatan Agenda

Sebagai respon terhadap permasalahan publik, mesin legislatif dan birokrasi pemerintah dapat digerakan dan terlibat dalam proses formulasi, adopsi dan implementasi kebijakan termasuk turut berperan untuk mengatasi masalah yang muncul selama proses penyusunan kebijakan.

- b. Formulasi Kebijakan

Proses formulasi kebijakan secara umum memiliki tahapan diantaranya yaitu peraturan proses pengembangan kebijakan, penggambaran permasalahan penetapan sasaran dan tujuan.

- c. Pengadopsian Kebijakan

Setelah Formulasi Kebijakan, tahap berikutnya adalah Adopsi kebijakan yaitu sebuah proses untuk secara formal mengambil atau mengadopsi alternatif solusi kebijakan yang ditetapkan sebagai sebuah regulasi atau produk kebijakan yang ditetapkan yang selanjutnya dilaksanakan.

d. Pengimplementasian Kebijakan

Pengimplementasian merupakan cara agar kebijakan dapat mencapai tujuan.

7. Konsep Pemerintahan Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif *geografis*, desa atau *village* yang diartikan sebagai “*a groups of house or shops in a country area, semeler thant and town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Menurut Widaja (2001:3) desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susnan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai dengan pemerintahan desa adalah keanekaragaan, partisipasi, otonomi asli, dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1. Desa adalah desa dan adat atau yang disebut denngan nama lain, selanjutnya desa disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan praksara masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yangy diakui dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut *Kartohadikoesumo (1984:280)* Desa adalah satu kesatuan hukum dimana bermukim suatu masyarakat yang berkuasa dan masyarakat tersebut

mengadakan pemerintah sendiri.

Menurut *Ndraha (1981:13)* desa adalah kesatuan organisasi pemerintahan yang terendah, mempunyai batas wilayah tertentu, langsung dibawah kecamatan, dan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya. Menurut *Suprihatini (2007:1)* desa adalah dari istilah India, yaitu “swadesi” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhuryang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas. Istilah desa ini juga, bisa disebut dengan istilah lainpada daerah-daerah tertentu. Misalnya: dusun dan marga bagi masyarakat Sumatra Selatan dan di Maluku, Nagari di Sumatra Barat atau Wanua di Minahasa. Masih banyak istilah-istilah dari desa di beberapa daerah yang menjadi bagian wilayah Indonesia. Terjadinya perberdaan dari setiap desa yang bersangkutan.

Nurcholis (2011:2) mendefinisikan desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenai, hidup bergotong royong memiliki adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara yang sendiri mengatur kehidupan kemasyarakatanya

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 1 tentang desa bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan praksara masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara.

8. Konsep Kemiskinan

Kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok lain juga tak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut (*Soekanto 2009:320*).

Strategi pengentasan kemiskinan dapat dilakukan melalui penguatan untuk memberdayakan dan kegiatan pemberdayaan. Masyarakat yang sangat miskin misalnya belum bisa memenuhi kebutuhan makan sehari-hari dan kesehatan. Pada masyarakat ini diperlukan program-program pelayanan yang dapat meningkatkan kemampuan.

Dalam mendefinisikan kemiskinan *Piven dan Cloward (1993)* dan *Sweason (2001)* mengemukakan bahwa kemiskinan berkaitan dengan tiga dimensi yang mencakup kekurangan materi, rendahnya penghasilan, dan adanya kebutuhan sosial. Kekurangan materi digambarkan sebagai situasi kesulitan yang dihadapi orang dalam memenuhi barang-barang kebutuhan pokok. Kemiskinan dalam dimensi ini sering dipahami sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar *atau basic needs*. Dimensi rendahnya penghasilan berkaitan dengan jumlah penghasilan yang sangat tidak memadai. Makna memadai dalam konteks kemiskinan atau poverty line yang berbeda-beda antara satu negara dengan negara yang lainnya. Sementara itu dimensi sosial dapat dilihat sebagai kurangnya pelayanan publik, seperti kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya serta rendahnya akses terhadap layanan-layanan tersebut (dalam *Winarto 2013:220*).

Disamping itu, ada juga pengertian kemiskinan lain yang dikembangkan

oleh Sajogyo. Dikatan bahwa, kemiskinan adalah suatu tingkatan kehidupan yang berada dibawah standar kebutuhan hidup minimum yaang ditetapkan berdasarkanatass kebutuhan pokok pangan yang membuat orang cukup bekerja dan hidup sehat berdasarkan atas kebutuhan pokok pangan yang membuat orang cukup bekerja dan hidup sehat berdasarkan atas kebutuhan beras dan kebutuhan gizi. Pada tahun 1973,WHO/FAO merekomendasikan jumlah kalori dan protein untuk penduduk indonesia yang besaarnya masing-masing 1900 kalori dan 40 gram protein perorang perhari. Dan berdasarkan ukuran tersebut, Sajogyo telah membuat suatu batasan atau klasifikasi kemiskinan sebagai berikut:

1. Untuk daerah perkotaan, seseorang disebut miskin apabila mengkonsumsi beras kurang dari 420 kilogram pertahunnya

Untuk daerah pedesaan, seseorang disebut miskin apabila mengkonsumsi beras 320 kilogram, miskin sekali apabila mengkonsumsi 240 kilogram dan paling miskin apabila mengkonsumsi kurang dari 180 kilogram pertahunnya.(dalam *Suyanto 2013:4*). Dengan melihat banyaknya ukuran yang dapat dipakai untuk menentukan seseorang atau sekelompok orang untuk disebut miskin atau tidak miskin, maka umumnya parah ahli akan merasa kesulitan salam mengklarifikasikan masyarakat menurut garis kemiskinan. Namun,dari berbagai studi yang ada, ,pada dasaarnya ada beberapa ciri-ciri kemiskinan yaitu:

- Mereka yang hidup dibawah garis kemiskinan pada umunya tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti tanah yang cukup, modal ataupun keterampilan.

Mereka pada umumnya tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri. Pendapatan yang diperoleh tidak cukup untuk memperoleh tanah garapan ataupun modal usaha

- Tingkat pendidikan golongan miskin umumnya rendah, tidak sampai tamat Sekolah Dasar.
- Banyak diantara mereka yang tinggal di daerah pedesaan dan tidak mempunyai tanah garapan, atau kalaupun ada relatif kecil sekali.
- Banyak diantara mereka yang hidup di kota masih berusia muda dan tidak mempunyai keterampilan atau skill dan pendidikan (*Suyanto 2013:6*)

B. Terdahulu

Tabel II.1 : Penelitian Terdahulu Terkait Dengan Program Keluarga Harapan (PKH).

No	Nama Penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Yandri Syahputra Penelitian	Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Rangka Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelelawan Tahun 2018-2019	Sama-sama meneliti tentang Program Keluarga Harapan, menggunakan teori yang sama	Perbedaan Beberapa Konsep penelitian, Lokasi penelitian, kerangka pikir, metode yang digunakan,

2	Erna Fidayun	Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Bidang Kesehatan Kabupaten Berebes Tahun 2011	Sama-sama meneliti tentang Program Keluarga Harapan(PKH)	Lokasi penelitian,metode yang digunakan,penelitian berfokus pada bidang kesehatan
3	Maya Dehani	Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bogor Selatan Tahun 2018	Sama-sama meneliti tentang Program Keluarga Harapan(PKH),	Lokasi Penelitian,metode penelitian, membahas tentang kependidikan,kesehatan dan kemiskinan
4	Suzi Arifanti	Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis Tahun 2020	Sama-sama membahas tentang kemiskinan Menggunakan metode yang sama	Lokasi penelitian, jumlah informan,berfokus pada penyalahgunaan dana oleh penerima PKH
5	M.Fadli	Efektifitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bengkalis Tahun 2020	Regulasi Dasar Menggunakan Permensos No 1 Tahun 2018 Tentang PKH	Perbedaan substansi judul, teori yang digunakan, lokasi penelitian

Sumber:Olahan Penulis 2020

Dari tabel diatas dilihat beberapa judul penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Program Keluarga Harapan (PKH). Ada beberapa perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis teliti antara lain berfokus penelitian

yang akan diangkat dalam penelitian antara lain ‘Evaluasi Program Keluarga Harapan di Desa Empang Baru Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Kerangka Pikir

Gambar II.1 : Kerangka Pikir Penelitian tentang Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Empang Baru Kecamatan Lubuk



Sumber : Modifikas Penulis 2021, Menurut Teori Wiliam N Duun

Dari kerangka pikir diatas dapat dilihat bahwasanya penelitian ini berfokus pada Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) dengan menggunakan teori Wiliam N Duun yang didalamnya ada beberapa indikator tahapan-tahapan yang diantaranya adalah Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas,dan Ketetapan. Sehingga nantinya sebagai Output ialah adanya

Kemandirian Masyarakat dalam melaksanakan program tersebut.

C. Konsep Operasional

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian dan menetralsir kesalahpahaman dalam penelitian ini maka perlu dijelaskan nenerapa konsep oprasional.

Defenisi oprasional adalah suatu defenisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberiksn arti atau menggambarkan kegiatan suatu oprasional di antaranya adalah.

1. Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintah, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntunan yang di perintah`
2. Pemerintahan adalah sekelompok orang atau organisasi yang diberikan legitimasi oleh masyarakat untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah. Sehingga unsur utama pemerintah tersebut yakni orang atau kelompok orang, yang diberikan legimitasi dalam bentuk kewenangan untuk menjalankan tugas-tugas pemerintah yang didalam ini adalah menyelenggaran pelayanan pembangunan, pelayanan, kemasyarakatan dan pemberdayaan sehingga pemerintah memiliki fungsi dasar yakni pelayanan.
3. Evaluasi adalah suatu proses yang menentukan nilai untuk suatu

hal atau objek yang berdasarkan kepada acuan-acuan tertentu dan untuk menentukan tujuan tertentu.

4. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkat kemiskinan.
5. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).
6. Ukuran dan tujuan kebijakan adalah sasaran dari suatu kebijakan atau program dalam jangka pendek, menengah dan panjang.
7. Sumber daya adalah dukungan yang diberikan pemerintah berupa dukungan financial dan sumber daya manusia untuk melaksanakan kebijakan.
8. Komunikasi adalah mekanisme suatu prosedur yang dicanangkan untuk melaksanakan kebijakan yang telah disusun dengan cara menyebarkan komunikasi.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan praksa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui.

D. Operasional Variabel

Tabel II.1 : Oprasional Variabel penelitian tentang Evaluasi Program Keluarga Harapan(PKH) di Desa Empang Baru Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak.

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
Evaluasi secara umum. Istilah evaluasi dapat disamakan dengan penafsiran pemberian angka&penilaian (William Duun)	Evaluasi program keluarga Harapan di Desa Empang Baru Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak	1.Efektifitas 2. Efisiensi 3. Kecukupan 4.Pemerataan 5.Responsitivitas 6.Ketepatan	1.manfaat program 2.kepuasan terhadap nominal bantuan program 1. nominal besaran dana PKH 2.lamanya penyairan dana 1. pemenuhan kebutuhan PKH 2. kecukupan nominal bantuan dana terhadap kebutuhan penerima PKH 1. kesesuaian dan ketetapan dana bantuan PKH 2. pemerataan dalam pelaksanaan PKH dalam memilih peserta. 1. Kepuasan serta pengetahuan dalam 5 peserta PKH 2. saran atau masukan masyarakat terhadap program 1.ketepatan RSTM dengan kriteria PKH 2.Kesesuaian terhadap Pelaksanaan PKH

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe data kualitatif. Menurut Sugiyono (2016:9) menjelaskan penelitian deskriptif merupakan tipe yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawanya adalah eksperimen) dan peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisi data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggambarkan serta menafsirkan fenomena berdasarkan keadaan dilapangan dan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa.

Jenis penelitian kualitas yang ditetapkan agar peneliti bisa menggali lebih dalam mengenai permasalahan penelitian yang ditetapkan, sehingga penelitian kualitatif memberikan peluang untuk mengumpulkan data sesuai dengan kebutuhan secara mendalam dan dengan sumber informasi yang bisa bertambah jumlahnya sesuai dengan harapan yang diinginkan. Dimana dengan metode kualitatif ini pengumpulan data bisa saja bertambah jumlahnya dari segi informan dan instansi yang bisa dijadikan sumber informasi untuk memenuhi kebutuhan penelitian seperti dari Kecamatan, dinas terkait dengan penyelenggaraan,

pemerintah desa, serta media massa yang pernah meliputi masalah pengawasan PKH.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti bermaksud untuk mendeskripsikan dan memperoleh pemahaman menyeluruh dan mendalam mengenai Evaluasi Program Keluarga Harapan di Desa Empang Baru Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak.

Dapat di simpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggambarkan serta menafsirkan fenomena berdasarkan keadaan dilapangan dan didiskrifkan dalam bentuk kata-kata dan bahasa

Dengan menggunakan kualitatif, peneliti bermaksud untuk mendepkriskan dan memperoleh pemahaman menyeluruh dan mendalam mengenai “Evaluasi Progam Keluarga Harapan di Desa Empang Baru Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak”.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Empang Baru Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian ini yaitu berdasarkan fenomena yang terjadi bawasanya peran pemerintah desa dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) ini sebagian belum terlaksana dengan baik, untuk menuju Desa Empang Baru ditempuh dengan jarak +-1 jam dari pusat Kabupaten Siak, waktu penlitian dilaksanakan bulan November 2020 sampai selesai.

C. Informan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan diatas, maka yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekertaris Desa, Pihak Pendamping, Masyarakat Penrima Progran Keluarga Harapan (PKH)

Tabel III. I. Informan penelitian pada Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Empang Baru Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak.

No	Sub Populasi	Populasi	Keterangan
1	Kepala Desa	1	Sebagai Informan
2	Pihak Pendamping ½	1	Sebagai Informan
3	Masyarakat Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	5	Sebagai Informan

D. Teknik Penarikan Sampel

Dalam memilih dan menentukan informan sebagai narasumber dalam penelitian ini harus sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan penulis. Informan haruslah memiliki informasi yang memadai dan relevan. Penetapan informan sebagai narasumber data menggunakan teknik snowball sampling. Menurut *Sugiyono* (2016:97) snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Dengan arti lain snowball sampling adalah suatu mode untuk mengidentifikasi, memilih, dan pengambilan sampel dalam suatu jaringan atau rantai hubungan yang menerus. Dalam pelaksanaanya teknik snowball sampling adalah suatu teknik multistage, didasarkan pada analog yang kecil kemudian membesar secara bertahap yang berdasarkan beberapa orang atau kasus, kemudian meluas berdasarkan hubungan-hubungan terhadap responden. Dengan menggunakan penarikan sampel ini mampu menjawab rumusan masalah penelitian mengenai “Evaluasi

Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Empang Baru Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak”

E. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Data Primer : Dalam penelitian ini, data primer yang dilakukan adalah data yang di peroleh langsung dilapangan yang dilakukan dengan penyebaran kuisioner kepada responden, yaitu data tentang Evaluasi Program Keluarga Harapan (PHK) Dalam rangka menanggulangi Angka Kemiskinan di Desa Empang Baru Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak.
2. Data Sekunder : data pihak kedua yang keduanya berupa keterangan-keterangan yang sudah di olah, data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini antara lain mengenai sejarah desa, demografi,keadaan sosial,dan ekonomi.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan penelitian ini digunakan beberapa pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara, yaitu melakukan dialog / percakapan (tanya jawab) untuk memperoleh data secara langsung kepada responden. Antara lain dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan pihak pendamping yang dilakukan dengan 2 cara yaitu terstruktur dan bebas dengan alasan memperoleh data yang akurat terhadap sampel yang mengenai Evaluasi Program Keluarga Harapan di Desa Empang

Baru Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak.

2. Observasi, yaitu mengamati secara langsung obyek yang di teliti, guna alasan untuk mengetahui secara tepat situasi dan kondisi dari lokasi penelitian yaitu di Desa Empang Baru Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak.
3. Dokumentasi yaitu sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber informasi khusus dari karangan, tulisan, undang- undang dan sebagainya.

G. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan untuk membahas permasalahan ini adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu analisis permasalahan yang sifatnya menguraikan, menggambarkan dan melukiskan suatu data atau keadaan sedemikian rupa sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai Evaluasi Program Keluarga Harapan Desa studi kasus di Desa Empang Baru Kecamatan Lubuk Dalam. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Mengnalisis Program Keluarga Harapan di Desa Empang Baru
2. Menganalisis pelaksanaan Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Empang Baru.

3. Menarik kesimpulan dan memberikan saran untuk dijadikan bahan masukan bagi pemerintahan/aparatur Desa Empang Baru.

H. jadwal waktu kegiatan penelitian

Tabel III.I :Jadwal dan Waktu Penelitian “Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Empang Baru Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak”.

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan minggu ke 2020/2021																				
		Oktober-Desember				Januari-Juni				Juli				Agustus				November				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Persiapan dan Penyusunan UP																					
2	Seminar UP																					
3	Revisi UP																					
4	Penelitian Lapangan																					
5	Pengolahan dan Analisis Data																					
6	Bimbingan Skripsi																					
7	Ujian Skripsi																					
8	Revisi Skripsi																					
9	Pengesahan dan Penyerahan Skripsi																					

BAB IV

DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kabupaten Siak

Kabupaten Siak adalah sebuah kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia sebelumnya kawasan ini merupakan bagian dari kesultanan Siak Sri Indrapura. Di awal kemerdekaan Indonesia, Sultan Syarif Kasim II, merupakan sultan Siak terakhir menyatakan kerajaannya bergabung dengan Negara Republik Indonesia. Kemudian wilayah ini menjadi wilayah kewedanan Siak di bawah Kabupaten Bengkalis yang kemudian berubah status menjadi Kecamatan Siak. Pada tahun 1999 berdasarkan UU Nomor 53 Tahun 1999, meningkat statusnya menjadi Kabupaten Siak dengan ibukotanya Siak Sriindrapura.

Pada tahun 2000, penduduk Kabupaten Siak tercatat 238.768 ribu jiwa. Dalam waktu 5 tahun kemudian, penduduk Kabupaten Siak menjadi 309.845 jiwa (2005). Dari tahun 2005-2010 penduduk Kabupaten Siak meningkat drastis sekitar 71.059 jiwa. Dan hasil Sensus Penduduk 2010 penduduk Kabupaten Siak berkembang menjadi 377.200 jiwa. Dapat diketahui jika laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Siak dari tahun 2000-2010 sekitar 4,29%/tahun

1. Gambaran Umum Letak Geografis Kabupaten Siak

Secara Geografis Kabupaten Siak terletak pada koordinat 10 16' 30"-00 20' 49" Lintang Utara dan 100 54' 21"-102 10' 59" Bujur Timur. Secara fisik geografis memiliki kawasan pesisir pantai yang berhampiran dengan sejumlah negara tetangga dan masuk kedalam daerah segitiga pertumbuhan (growth triangle) Indonesia – Malaysia – Singapura. Bentang alam Kabupaten Siak

sebagian besar terdiri dari dataran rendah dibagian timur dan sebagian dataran tinggi sebelah barat. Pada umumnya struktur tanah terdiri dari podsolik merah kuning dan batuan aluvial serta tanah organosol dan gley humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah dengan sebutan tanah gambut. Daerah ini beriklim tropis dengan suhu udara antara 25derajat – 32 derajat celsius, dengan kelembapan curah hujan cukup tinggi. Selain dikenal dengan sungai Siak yang membelah wilayah Kabupaten Siak, daerah ini juga terdapat banyak tasik atau danau yang tersebar di beberapa wilayah Kecamatan. Sungai Siak terkenal dengan kedalaman terdalam di tanah air, sehingga memiliki nilai ekonomis yang tinggi, terutama sebagai sarana transportasi dan perhubungan. Namun potensi banjir diperkirakan juga terdapat pada daerah sepanjang sungai Siak, karena morfologinya relatif datar

Selain sungai Siak, daerah ini juga dialiri sungai-sungai lain yaitu: Sungai Mandau, Sungai Gasib, Sungai Apit, Sungai Buatan, Sungai Tengah Sungai Rawa, Sungai Limau dan Sungai Bayam. Sedangkan danau-danau yang terbesar diwilayah ini adalah Danau Ketilau, Danau Air Hitam, Danau Besi, Danau Zambrut dan sebagainya. Berdasarkan siklus hidrologi, 15% surplus air dan curah hujan rata-rata bulanan menjadi aliran permukaan, maka memungkinkan terjadinya banjir musiman pada bulan-bulan basah. Dan analisis data curah hujan diketahui bahwa bulan basah berlangsung pada bulan Oktober hingga Desember, sedangkan bulan kering pada bulan juni hingga agustus. Distribusi semakin meninggi ke arah pegunungan bukit barisan dibagian wilayah Provinsi Riau.

2. Penduduk Kabupaten Siak

Pada tahun 2000, penduduk Kabupaten Siak tercatat 238.786 ribu jiwa. Dalam waktu 5 tahun kemudian, penduduk Kabupaten Siak menjadi 309.845 jiwa dari tahun 2005 penduduk Kabupaten Siak meingkat drastis sekitar 377.200 jiwa.dapat diketahui jika laju pertumbuhan penduduk dari Kabupaten Siak dari tahun 2000-2010 skitar 4,29%/tahun

Penbayan penduduk berdasarkan wilayah Kecamatan pada tahun 2010 adalah sebagai berikut: Kecamatan Bungaraya 20,900 jiwa, Kecamatan Dayun 26.600 jiwa, Kecamatan Kandis 58.700 jiwa, Kecamatan Kerinci Kanan 22.900 jiwa, Kecamatan Koto Gasib 18.600 jiwa, Kecamatan Siak 21.400 jiwa, Kecamatan Sabak Auh 9.900 jiwa, Kecamatan Tualang 104.000 jiwa, Kecamatan Minas 25.800 jiwa, Kecamatan Sungai Apit 25.000 jiwa, Kecamatan Pusako 5.100 jiwa, Kecamatan Lubuk Dalam 17.000 jiwa, Kecamatan Sungai Mandau 7.200 jiwa dan Kecamatan Mempura 14.100 jiwa. Batas wilayah administrasi sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis.

B. Sejarah Singkat Desa Empang Baru

Awalnya Desa Empang Baru adalah Desa Transmigrasi dan merupakan bagian dari Desa Rawang Kao Kecamatan Siak Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis. Pada tahun 1991 barulah Desa Empang Baru menjadi Desa yang difinitif atas dasar Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bengkalis dengan Nomor :Kpts.109/III/1991 tanggal 1 April 1991. Seiring berjalanya waktu, pada masa era Reformasi dan Otonomi Daerah telah terjadi pemekaran Wilayah baik Kabupaten maupun Kecamatan dan Desa Empang Baru yang pada awalnya

tergabung dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis, sejak tahun 1999 menjadi bagian dari Kabupaten Siak. Demikian pula Desa Empang Baru yang mulanya menjadi bagian dari Kecamatan Siak sejak tahun 2000 Desa Empang Baru menjadi bagian dari Kerinci Kanan barulah pada tahun 2002 terjadi pemekaran wilayah Kecamatan Lubuk Dalam dan Desa Empang Baru yang semula menjadi bagian dari Kecamatan Kerinci Kanan kini menjadi bagian dari Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak.

1. Kondisi Demografi Desa

Secara Geografis Desa Empang Baru terletak antara 1000 45-1000 52 Bujur Timur dan 00 25-00 32 Lintang Utara dan termasuk salah satu Wilayah di Kecamatan Lubuk Dalam yang menjadi bagian dari Kabupaten Siak dengan batas-batas : Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Buatan Baru Kecamatan Kerinci Kanan Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sialang Palas dan Desa Sialang Baru Kecamatan Lubuk Dalam

Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Semina Kecamatan Kerinci Kanan. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Rawang Kao Barat dan Desa Srigading Kecamatan Lubuk Dalam

2. Luas Wilayah

Luas wilayah Desa Empang Baru sekitar 1.660 ha dari luas wilayah Kecamatan Lubuk Dalam sekitar ± 22.993 ha. Jarak dari Ibu kota Provinsi ± 90 Km ditempuh dalam waktu 2 jam, dari Ibu Kota Kabupaten ± 55 km di tempuh dalam waktu 1 (satu) jam, jarak dari ibu kota Kecamatan 7,5 km dan

berkedudukan di sebelah selatan Ibu kota Kecamatan. Secara Administratif wilayah Desa Empang Baru terbagi dalam 2 Dusun, 4 Rukun Warga (RW) dan 15 Rukun Tetangga (RT). Sebagian besar Wilayah Desa Empang Baru merupakan daerah daratan yang kondisi geografisnya berbukit-bukit dan beriklim tropis temperatur rata-rata pada siang hari 30-35 C dan pada malam hari 20-30 C, kelembapan 90-100% dan rata-rata curah hujan berkisar 261 mm/tahun.

Secara Topografi Desa Empang Baru merupakan daratan yang berbukit-bukit sehingga sangat potensial bisa dimanfaatkan untuk perkebunan tanaman keras yaitu kelapa Sawit, karet, dan Kakau (Coklat) disamping untuk tanaman

Jarak tempuh ke Ibukota Kecamatan sejauh 7-8 Kilometer dengan lama tempuh sekitar 10-15 menit. Jalan Raya sebagian sudah sangat rusak, demikian juga Jalan Lingkungan Desa kebanyakan masih rusak dan Jalan Tanah walaupun di beberapa tempat sudah ada yang telah di bangun Rabat Beton namun belum mampu untuk menjangkau dari seluruh wilayah Desa sehingga masyarakat tidak kesulitan lagi dalam mengangkut hasil perkebunannya. Jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten Siak sejauh 76-80 kilometer dengan lama tempuh sekitar 90 Menit.

3. Jumlah Penduduk

Penduduk Desa Empang Baru berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, dimana mayoritas penduduknya yang paling dominan berasal dari Suku Jawa Sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Empang Baru dan hal tersebut secara efektif dapat menghindarkan adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat. Desa Empang Baru mempunyai

jumlah penduduk 2.207 jiwa, yang terdiri dari laki-laki : 1126 jiwa, perempuan 1091 orang dan KK, yang terbagi dalam 2 (Dua) wilayah dusun, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel IV.1 Jumlah Penduduk Desa Empang Baru

N O	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	1.126
2.	Perempuan	1.097
	Jumlah	2.223

4. Gambar IV.1 : Struktur Pemerintahan Desa Empang Baru



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menyajikan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis tentang Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Empang Baru Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak. Penulis menggunakan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan berkaitan dengan penelitian ini

A. Identitas Responden

Penelitian ini dilakukan di Desa Empang Baru Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak. Penulis melakukan wawancara dengan Kepala Desa dan para peserta yang mendapatkan bantuan dana PKH.

1. Tabel V.1: Identitas Informan dari Pegawai Desa

NO	NAMA	UMUR	JABATAN
1	PARTONO AHMAD YANI S.Ag	40	KEPALA DESA
2	M. YASIR	48	PENDAMPING PKH

2. Tabel V.2: Identitas Informan Peserta/Penerima PKH

NO	NAMA	UMUR	JENIS KELAMIN
1	NUR KASANI	60	LAKI-LAKI
2	SURTIMAH	51	PEREMPUAN
3	DARMINI	46	PEREMPUAN
4	SULIN	38	LAKI-LAKI
5	ZULKARNAIN	41	LAKI-LAKI

B. Hasil Penelitian Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Empang Baru Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak

Hasil penelitian ini berisi hasil wawancara dari informan yang berasal dari Kepala Desa Empang Baru serta informan 5 peserta penerima bantuan PKH". Hasil penelitian ini dapat dilihat dari enam Indikator yang meliputi Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemeratan, Responstivitas dan Ketepatan yang bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Empang Baru Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak sudah berjalan dengan baik atau belum.

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari *William n Dunn* yang mana terdapat indikator-indikator sebagai berikut:

1. Efektifitas
2. Efisiensi
3. Kecukupan
4. Pemerataan
5. Responsivitas
6. Ketetapan

Berikut ini dijelaskan hasil tanggapan dari informan terhadap Indikator penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan wawancara kepada 7 orang informan yang telah ditetapkan. Pertanyaan yang diberikan sesuai judul peneliti

1. Efektifitas

Efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai. Tujuan dari indikator efektifitas sendiri adalah memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya peserta penerima

bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Berkaitan dengan kondisi masyarakat kurang mampu di Desa, Program Keluarga Harapan (PKH) yang diberikan tentunya akan memberikan manfaat untuk para peserta penerima bantuan serta pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial (KEMENSOS) Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Partono Ahmad Yani S.Ag selaku Kepala Desa pada tanggal 19 Maret 2021 pukul 10.00 WIB , beliau mengatakan bahwa:

“Program Keluarga Harapan di Desa Empang Baru sudah cukup bagus dan akuntabel karena dipermudah dengan adanya transaksi menggunakan KKS (kartu keluarga sejahtera sehingga program ini sangat membantu masyarakat di desa yang tingkat ekonominya rendah”.

berdasarkan hasil wawancara diatas analisis yang saya dapatkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Empang Baru memberikan manfaat bagi masyarakat tidak mampu atau masyarakat yang tingkat ekonominya rendah serta pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Empang Baru sudah berjalan sesuai arahan peraturan KEMENSOS RI dan data yang diberikan sudah akuntabel.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan bapak M.Yasir selaku pendamping PKH pada tanggal 19 Maret 2021 pada Pukul 14.00 WIB dimana pernyataan beliau sama persis dengan pernyataan Kepala Desa, beliau mengatakan:

“Program Keluarga Harapan di Desa Empang Baru memberikan manfaat untuk masyarakat miskin yang hidupnya sehari hari serba kekurangan. Serta pelaksanaan Program Keluarga Harapan di desa sudah berjalan semestinya”

Dari hasil wawancara diatas analisis yang saya dapatkan bahwa Program Keluarga Harapan di Desa Empang Baru pelaksanaannya sudah sesuai dengan semestinya atau sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga program ini memberikan manfaat bagi masyarakat tidak mampu di Desa Empang Baru.

Pernyataan dari Kepala Desa dan Pendamping PKH sesuai dengan observasi yang peneliti lakukan, dimana Program Keluarga Harapan di Desa Empang Baru memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya masyarakat tidak mampu yang terbantu ekonominya. Hal ini juga di dukung oleh tanggapan peserta penerima PKH yang dilakukan dengan wawancara bersama Bapak Nur Kasani selaku penerima bantuan Program Keluarga Harapan di desa Empang baru pada tanggal 21 Maret 2021 pukul 9.00 WIB beliau mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah dengan adanya dana bantuan dari program ini membantu perekonomian keluarga saya khususnya dimasa pandemi sekarang ini dan pelaksanaan program ini sudah baik menurut saya”.

Dari hasil wawancara diatas analisis yang didapatkan oleh peneliti bahwasanya pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Empang Baru sudah baik dan program ini sangat membantu perekonomian masyarakat khususnya dimasa pandemi sekarang ini dimana mencari pekerjaan sangatlah sulit.

Selanjutnya, penulis melakukan wawancara bersama Ibu Surtimah selaku penerima bantuan PKH di Desa Empang Baru pada tanggal 21 Maret 2021 pukul 10.00 WIB , beliau mengatakan bahwa :

“dengan adanya program ini perekonomian keluarga saya sedikit terbantu dan pelaksanaan sudah cukup bagus menurut saya. Transaksi juga dipermudah dengan adanya KKS (Kartu Keluarga Sejahtera)”

Dari hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa transaksi peserta penerima bantuan dipermudah dengan adanya Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan program ini sedikit membantu perekonomian keluarga saya.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Darmini selaku penerima bantuan PKH pada tanggal 21 Maret 2021 Pukul 13.00 WIB beliau mengatakan bahwa :

“program ini membantu saya dan keluarga untuk membeli bahan pokok makanan seperti beras dan sembako lainnya dan pelaksanaannya sudah cukup baik menurut saya karena saya melihat orang yang menerima bantuan terbantu dengan adanya program ini”

Dari hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa dana dari Program Keluarga Harapan (PKH) membantu masyarakat untuk membeli bahan pokok makanan serta program ini sedikit membantu perekonomian masyarakat di desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sulin selaku masyarakat penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Empang pada tanggal 22 Maret 2021 Pukul 9.00 WIB beliau mengatakan bahwa :

“program ini sangat bermanfaat membantu perekonomian masyarakat yang kurang mampu di Desa Empang Baru, terutama saya yang mendapatkan program bantuan sosial ini, sedangkan untuk pelaksanaannya menurut saya sudah berjalan dengan baik”.

Dari hasil wawancara diatas didapatkan analisis bahwasanya Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Empang Baru dapat membantu perekonomian masyarakat khususnya penerima bantuan dan pelaksanaan program ini sudah berjalan dengan baik.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Zulkarnain selaku penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) pada tanggal 22 Maret 2021 Pukul 10.30 WIB beliau mengatakan bahwa :

“bahwa program ini sedikit membantu perekonomian saya, karena kita tidak bisa mengharapkan secara lebih kepada program ini, intinya kita harus berusaha sendiri, tetapi jika dilihat pelaksanaan sudah cukup baik”

Dari hasil wawancara diatas analisis yang didapatkan bahwa program ini ternyata tidak cukup membantu perekonomian masyarakat. Walaupun dengan adanya bantuan ini masyarakat kurang mampu masih belum tercukupi kebutuhan hidupnya akan tetapi, pelaksanaan program di desa sudah cukup baik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan perangkat Desa di simpulkan bahwa pelaksanaan program keluarga harapan di Desa Empang Baru sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial (PERMENSOS) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) serta sudah adanya kemudahan transaksi yang menggunakan KKS (kartu keluarga sejahtera) sehingga program ini dapat membantu perekonomian masyarakat yang kurang mampu.

Berdasarkan dengan wawancara masyarakat diatas dapat disimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Empang Baru memberikan

manfaat bagi masyarakat di desa walaupun manfaat tersebut berbeda disetiap penerimananya. Perbedaan tersebut diakibatkan karena kondisi penerima berbeda-beda seperti jumlah anggota keluarga sehingga penerima dengan jumlah anggota keluarga terbanyak merasa program ini hanya sedikit membantu perekonomian mereka dan tidak membantu secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil dari Observasi yang peneliti lakukan di Desa bahwasanya Program Keluarga Harapan (PKH) terkait dengan indikator Efektifitas, peneliti melihat bahwa program ini dapat membantu perekonomian keluarga yang kurang mampu serta pelaksanaan Program Keluarga Harapan di desa sesuai dengan Peraturan (PERMENSOS) Nomor 1 Tahun 2018 walaupun tidak secara keseluruhan.

2. Indikator Efisiensi

Efisiensi adalah ukuran keberhasilan suatu kegiatan yang diukur berdasarkan besarnya biaya atau sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Menurut P.Hasibuan “efisiensi adalah suatu ukuran dalam membandingkan suatu rencana penggunaan input atau masukan dengan penggunaan yang sebenarnya atau penggunaan yang telah di realisasikan”. Efisiensi juga mempunyai tujuan yaitu mencapai suatu hasil atau tujuan yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam Program Keluarga Harapan (PKH) Haruslah ada suatu efisiensi atau tolak ukur dalam suatu program yang dijalankan termasuk lamanya proses pencairan dana agar Program Keluarga Harapan bisa berjalan sesuai dengan apa yang semestinya.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama Bapak Partono Ahmad Yani S.Ag selaku Kepala Desa Empang Baru pada tanggal 19 Maret 2021 Pukul 10.00 WIB beliau mengatakan bahwa :

“proses lamanya pencairan dana PKH untuk peserta penerima PKH sekitar 3 bulan sekali dalam 1 tahun”.

Dari tanggapan diatas analisis yang didapatkan bahwa proses pencairan dana yang dijelaskan oleh Kepala Desa sudah sesuai dan tepat waktu seperti yang ada dalam PERMENSOS Nomor 1 Tahun 2018.

Selanjutnya dari hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak M. Yasir selaku pendamping Program Keluarga Harapan di Desa Empang Baru pada tanggal 19 Maret 2021 pukul 14.00 WIB beliau mengatakan bahwa :

“proses pencairan dana program bantuan PKH sekitar 3 bulan dan tidak pernah lebih dari 3 bulan atau bisa dikatakan tepat waktu”

Dari wawancara diatas dapat di analisis bahwasanya proses pencairan dana dikatakan sudah berjalan semestinya dan tidak mengalami suatu keterlambatan pencairan dana PKH yang sudah ditetapkan.

Dari hasil tanggapan Kepala Desa beserta Pendamping PKH bahwasanya proses pencairan dana di Desa Empang Baru yaitu 3 bulan sekali atau sesuai dengan peraturan. Sedangkan hasil observasi peneliti bahwasanya adanya keterlambatan dalam proses pencairan dana dimana tanggapan peneliti didukung dengan tanggapan dari masyarakat yang peneliti tuangkan dalam hasil wawancara. Menurut hasil wawancara dari Bapak Nur Kasani selaku penerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada tanggal 21 Maret 2021 pukul 09.00 WIB

mengatakan bahwa :

“pencairan dana pkh sekitar 4 bulan”

Dari hasil wawancara diatas di analisis bahwa pencairan dana terlambat dari yang sudah ditentukan atau yang sudah ditetapkan dalam Peraturan (PERMENSOS) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) yang dijelaskan pada peraturan bahwa pencairan dana PKH paling lambat nya 3 bulan sekali dalam satu tahun yang dijadikan dalam pembagian menjadi empat tahap proses pencairan dana pada program keluarga tersebut”.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama Ibu Surtimah selaku masyarakat penerima PKH di Desa Empang Baru pada tanggal 21 Maret 2021 Pukul 10.00 WIB beliau mengatakan bahwa :

“Pencairan dana program keluarga harapan yang saya terima sekitar 4 bulan, akan tetapi waktu pencairan yang pertama sekitar 3 bulan lebih”.

Dari hasil tanggapan diatas dapat di analisis bahwa pencairan dana Program Keluarga Harapan mengalami tidak kestabilan, bisa sesuai tepat waktu atau sedikit terlambat dari jadwal yang sudah di atur dalam peraturan.

Kedua tanggapan peserta didukung dengan hasil wawancara peneliti kepada Ibu Darmini selaku masyarakat penerima bantuan program PKH pada tanggal 21 Maret 2021 Pukul 13.00 WIB beliau mengatakan bahwa :

“proses lamanya pencairan ini dalam satu tahun di bagi dalam empat tahap, berarti jika di hitung dari pembagian tiap tahunnya setiap 3 bulan sekali, hanya saja yang saya terima pencarian dana bantuan PKH ini sekitar 3 bulan lebih atau hampir 4 bulan”.

Hasil tanggapan diatas menjelaskan bahwa program keluarga harapan ini dalam hal lamanya pencairan dana tidak sesuai yang telah diberlakukan. Pencairan dana seharusnya 3 bulan sekali tetapi kenyataannya pencairan dana bisa lebih dari 3 bulan bahkan mendekati 4 bulan lamanya.

Dari hasil wawancara bersama Bapak Sulin pada tanggal 22 Maret 2021 Pukul 09.00 WIB selaku penerima bantuan PKH, beliau mengatakan bahwa :

“Proses lamanya pencairan dana itu dibagi dalam setahun, setahu saya 3 bulan sekali dalam setahun. Tapi ketika pembagian tidak begitu tepat dalam 3 bulan sekali terkadang bisa lebih dari 3 bulan”.

Dari hasil tanggapan diatas dapat dikatakan bahwa proses pencairan dana pada Program Keluarga Harapan di Desa Empang Baru belum sepenuhnya maksimal karena adanya keterlambatan dalam proses pencairan dana.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Zulkarnain selaku penerima bantuan Program Keluarga Harapan pada tanggal 22 Maret 2021 pukul 10.30 WIB beliau mengatakan bahwa:

“proses pencairan dana PKH memang terkadang mengalami keterlambatan, hanya saja hal itu mungkin terjadi karena beberapa faktor, kami selaku peserta walaupun keberatan dengan terlambatnya proses pencairan dana tapi kami hanya bisa menunggu saja”.

Dari hasil tanggapan diatas dapat dilihat bahwa terjadinya keterlambatan dalam proses pencairan dana sebenarnya berpengaruh kepada masyarakat hanya saja masyarakat tidak bisa mengatakan keberatannya dan hanya menunggu dana

tersebut keluar dan diterima.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa lamanya pencairan dana menurut Panitia Petugas dan Pemerintah Desa sudah sesuai dengan aturannya yaitu dalam 1 tahun pencairan 3 bulan sekali dan tepat waktu. Akan tetapi dari tanggapan masyarakat bahwa proses pencairan dana memang bertahap secara 1 tahun, hanya saja seringkali terjadi keterlambatan yaitu bisa 3 bulan lebih bahkan bisa 4 bulan.

Dari hasil observasi peneliti, peneliti melihat bahwa memang masih adanya keterlambatan terkait proses pencairan dana yang akan disalurkan kepada para penerima bantuan. Hal ini mungkin bisa disebabkan karena banyak faktor, karena pencairan yang seharusnya memang 3 bulan sekali bukan 3 bulan lebih atau bisa 4 bulan.

3. Indikator Kecukupan

Kecukupan adalah dapat memenuhi kebutuhan atau memuaskan keinginan. Berkaitan dengan kondisi masyarakat di Desa Empang Baru Program Keluarga Harapan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan para pesertanya.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Partono Ahmad Yani S.Ag selaku Kepala Desa Empang Baru pada tanggal 19 Maret 2021 Pukul 10.00 WIB beliau mengatakan bahwa :

“Program Keluarga Harapan di Desa Empang Baru sudah cukup baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat tidak mampu di desa serta kami sangat transparan terkait dengan dana yang akan disalurkan kepada para peserta PKH karena masyarakat sudah kami beri penjelasan atau arahan semaksimal mungkin”

Dari hasil wawancara diatas analisis yang didapat bahwa perangkat Desa merasa bahwa kebutuhan masyarakat sudah cukup terpenuhi dengan adanya PKH di Desa dan terkait dengan data dan bantuan yang akan disalurkan sangatlah transparan. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak M. Yasir selaku pendamping PKH di Desa Empang Baru pada tanggal 19 Maret 2021 Pukul 14.00 WIB beliau mengatakan bahwa :

“PKH di Desa kita sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah dan kami sangat transparan terhadap dana yang akan disalurkan untuk peserta PKH”

Dari hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa PKH sudah dapat dinyatakan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah atau bisa dikatakan masyarakat miskin dan untuk dana yang akan disalurkan bersifat transparan.

Dari hasil observasi peneliti bahwasanya Program Keluarga Harapan dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat miskin di Desa Empang Baru walaupun tidak secara keseluruhan, hal ini didukung dengan tanggapan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan Bersama Bapak Nur Kasani selaku penerima bantuan PKH pada tanggal 21 Maret 2021 Pukul 09.00 WIB beliau menyatakan bahwa :

“Dengan adanya PKH di Desa kita Desa Empang Baru alhamdulillah berperan penting dalam kehidupan ekonomi saya. Walaupun tidak secara keseluruhan memenuhi kebutuhan hidup kami tapi kami sangat terbantu dengan program ini. Tetapi mungkin lebih

baiknya jika petugas lebih terbuka terhadap program ini seperti memberikan pengarahan kepada kami lebih detail”.

Dari hasil wawancara diatas dapat di analisis bahwa Program Keluarga Harapan di Desa Empang Baru mempunyai peranan penting dalam kehidupan ekonomi warga yang tingkat ekonominya rendah. Peserta yang mendapat bantuan merasa terbantu dengan adanya program ini walaupun tidak memenuhi kebutuhan secara keseluruhan. Akan tetapi sangat disayangkan bahwasanya petugas belum terlalu terbuka atau tidak transparan dalam kinerjanya.

Sedangkan hasil wawancara dengan Ibu Surtimah selaku peserta penerima PKH pada tanggal 21 Maret 2021 Pukul 10.00 WIB beliau mengatakan bahwa :

“terimakasih dengan adanya program ini kebutuhan hidup keluarga kami sangat terbantu, yang awalnya sangat susah membeli bahan makanan setidaknya dengan adanya program ini kebutuhan hidup kami sedikit terpenuhi. Dan untuk dana yang disalurkan inshaallah berguna bagi kami untuk memenuhi kebutuhan”.

Dari tanggapan yang disampaikan diatas dapat dikatakan bahwasanya masih adanya masyarakat yang kesulitan membeli bahan pokok makanan sehingga program ini membantu perekonomian masyarakat atau peserta yang mendapatkan bantuan.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Darmini selaku Masyarakat atau peserta penerima bantuan PKH pada tanggal 21 Maret pukul 13.00 WIB beliau mengatakan bahwa :

“kinerja untuk dana PKH yang disalurkan belum begitu tepat dan kurangnya arahan dari petugas, akan tetapi dana yang kami terima setidaknya membantu untuk memenuhi perekonomian keluarga kami”

Dari hasil tanggapan diatas analisis yang didapat bahwa kinerja para petugas PKH belum begitu tepat dan petugas masih minim dalam memberikan arahan kepada para peserta, akan tetapi masyarakat sangat bersyukur karena dana yang mereka terima dari hasil program ini cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sulin selaku peserta yang mendapatkan bantuan PKH, pada tanggal 22 Maret 2021 pukul 09.00 WIB beliau mengatakan bahwa :

”Program PKH ini membantu perekonomian kami. Sangat sulit untuk bertahan hidup dimasa pandemi ini. Dengan adanya program ini kebutuhan hidup kami cukup terpenuhi. Kinerja petugas terhadap dana yang akan disalurkan petugas memberikan penjelasan terkait program ini hanya saja tidak terlalu detail”.

Dari hasil wawancara diatas peneliti menganalisis bahwa pada masa pandemi sekarang ini sangatlah sulit bertahan hidup. Dengan adanya program ini para peserta terbantu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi terkait dengan kinerja para petugas terhadap dana yang disalurkan petugas memang memberikan penjelasan kepada peserta hanya saja penjelasan yang diberikan tidak terlalu detail.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Zulkarnain pada tanggal 22 Maret 2021 Pukul 10.30 WIB selaku penerima bantuan Program Keluarga Harapan, beliau mengatakan bahwa:

“ adanya program ini cukup membantu untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami. Serta untuk kinerja para petugas sudah terlihat maksudnya sudah adanya pengarahan walaupun kami tidak terlalu mengerti’.

Dari tanggapan diatas analisis yang didapat bahwa program ini cukup membantu kebutuhan keluarga dengan tingkat ekonomi rendah serta adanya kinerja para petugas yang memberikan penjelasan PKH walaupun masih banyaknya peserta yang tidak mengerti dengan sistem program ini.

Berdasarkan hasil wawancara diatas perangkat Desa mengatakan bahwasanya Program Keluarga Harapan di Desa Empang Baru sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan golongan tidak mampu serta kinerja mereka dalam menyalurkan dana bantuan sudah tepat dan sudah transparan. Para petugas merasa sudah memberikan arahan semaksimal mungkin kepada para peserta hanya saja pendapat masyarakat banyak mengatakan bahwa petugas dalam memberikan arahnya belum memberikan penjelasan yang detail sehingga para peserta masih banyak yang belum mengerti dengan system bantuan Program Keluarga Harapan. Berbicara terkait pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat dengan adanya bantuan program ini masyarakat merasa kebutuhan hidup mereka cukup terpenuhi tetapi masyarakat tetap bersyukur karena kehidupan mereka terbantu karena sulitnya untuk membeli bahan pokok makanan di masa sekarang.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan tepatnya pada masa pandemi sekarang ini peneliti melihat masih banyaknya warga dengan tingkat ekonomi rendah yang ada di Desa Empang Baru. Program ini dapat membantu perekonomian keluarga walaupun tidak secara keseluruhan. Peneliti juga melihat bahwa para petugas memang sudah memberikan arahan terkait penjelasan tentang program ini hanya saja penjelasan yang diberikan hanyalah penjelasan dasar dan bukan penjelasan yang mendetail sehingga banyak peserta yang tidak mengerti tentang program ini.

4. Indikator Pemerataan

Pemerataan adalah suatu proses atau cara perbuatan yang dilakukan untuk sebuah program atau pembangunan yang bertujuan mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat. Pemerataan perlu dilakukan agar dapat memberikan suatu keadilan bagi masyarakat khususnya masyarakat yang tidak mampu. Dalam Program Keluarga Harapan ini PKH memiliki sistem untuk memilih peserta sesuai dengan kriteria yang ditentukan sehingga terjadi pemerataan dalam pemilihan peserta PKH dan kesesuaian keketetapan dana yang telah ditetapkan atau di atur dalam PERMENSOS Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa Empang Baru Bapak Partono A. Yani S.Ag pada tanggal 19 Maret 2021 Pukul 10.00 WIB mengatakan bahwa:

“Pemerataan data PKH berdasarkan keluarga yang datanya sudah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

berdasarkan data tersebut keluarga bisa menjadi penerima program ini, sehingga ketetapan bantuan PKH di desa harus sesuai yaitu berdasarkan pendataan dari pendamping pendamping pkh sehingga peserta yang memenuhi kriteria tersebut layak menerima bantuan PKH di desa”

Dari hasil wawancara diatas, analisis yang didapatkan oleh peneliti ialah dalam memilih peserta PKH sudah berjalan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan yaitu data peserta dimasukkan kedalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kemudian pendataan tersebut dilakukan oleh pendamping PKH. Hal ini didukung dengan pernyataan dari hasil wawancara dengan Bapak M.Yasir pada tanggal 19 Maret 2021 Pukul 14.00 WIB selaku pendamping PKH di Desa Empang Baru beliau mengatakan bahwa :

“pemerataan data peserta PKH sudah sesuai dengan data kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah desa yang datanya sudah terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Lalu data tersebut saya observasi apakah data tersebut sudah benar benar masuk kriteria sebagai calon peserta PKH, sehingga kesesuaian dan ketetapan penerima PKH ini sesuai dengan apa yang telah di atur dalam peraturan yang berlaku”

Tanggapan diatas memberikan penjelasan bahwa pendamping PKH di desa empang baru telah menjalankan tugas atau fungsinya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa, agar calon penerima bantuan program ini benar benar masyarakat yang kurang mampu perekonomiannya.

Dari hasil wawancara Bersama Kepala Desa dan Pendamping PKH menyatakan bahwasanya dalam pemilihan peserta PKH di Desa Empang Baru sudah terjadi pemerataan dimana masyarakat yang tidak mampu sudah menerima bantuan.

Sedangkan dari observasi yang peneliti lakukan bahwasanya masih adanya masyarakat miskin atau tidak mampu yang belum mendapat bantuan program ini yang mana hal ini didukung dengan hasil wawancara dengan Bapak Nurkasani selaku penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) pada tanggal 21 Maret 2021 pukul 09.00 WIB mengatakan :

”untuk pemilihan calon peserta PKH petugas memang melakukan pendataan hanya saja masih adanya ketidakadilan pendamping PKH dalam melakukan pemilihan calon peserta, dalam kesesuaian dan ketetapan dana yang diberikan sudah sesuai.

Dari hasil tanggapan diatas analisis yang didapat peneliti bahwa untuk dana yang diberikan sudah sesuai, akan tetapi pendamping pkh ini tidak melakukan pemerataan secara adil dalam proses pemilihan peserta PKH

Tetapi tanggapan tersebut berbeda dengan hasil wawancara yang di sampaikan Ibu Surtimah selaku penerima program PKH pada tanggal 21 Maret 2021 Pukul 10.00 WIB beliau mengatakan bahwa :

”terkait penetapan calon peserta PKH yang dilakukan oleh pendamping pkh sudah baik, program ini juga sudah sangat membantu sebageian kecil perekonomian masyarakat yang kurang mampu, sedangkan kesesuaian dan keketapan dana sudah sesuai”.

Dari hasil tanggapan diatas dapat dikatakan bahwa pemilihan peserta PKH sudah sesuai dengan kriteria yang ditentukan, sehingga dana yang di peroleh yang didapat oleh peserta sesuai dengan yang dijelaskan oleh petugas PKH di Desa Empang Baru.

Sedangkan hasil wawancara dengan Ibu Darmini selaku penerima program bantuan PKH pada tanggal 21 Maret 2021 Pukul 13.00 WIB beliau mengatakan:

“kesesuaian dan penetapan dana sudah baik, sudah sesuai dengan yang dijelaskan oleh pihak pemerintah desa atau pendamping PKH, sedangkan untuk pemerataan penerima calon peserta PKH masih adanya pendamping PKH ini melakukan diskriminatif terhadap masyarakat, dan tidak melakukan pemilihan secara adil, hanya mementingkan sanak keluarga yang di pilihnya”.

Dari pernyataan diatas analisis yang didapatkan peneliti bahwa dana yang sudah diberikan sudah sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh pemerintah desa atau pihak panitia Program Keluarga Harapan yang ada di desa Empang Baru, sedangkan untuk soal pemerataan calon penerima/penerima di atas dijelaskan panitia atau pendamping PKH Desa Empang Baru ini tidak melakukan secara adil hanya mementingkan keluarga panitia itu sendiri, sehingga masih banyak masyarakat yang kurang mampu tidak mendapatkan bantuan program ini.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sulin selaku penerima PKH pada tanggal 22 Maret 2021 Pukul 09.00 WIB beliau mengatakan:

“besaran dana yang cair sudah sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan oleh panitia PKH di desa empang baru, selain itu dalam

pemerataan penerima calon PKH kalau saya lihat berdasarkan pandangan saya belum memuaskan, karena pendamping pkh ini melakukan suatu kecurangan terhadap pemilihan peserta PKH, yang saya rasakan sekarang saya ini termasuk keluarga yang kurang mampu dan juga keluarga saya yang lainnya itu termasuk kurang mampu juga, bahkan lebih susah perekonomiannya dari keluarga saya tetapi mereka tidak mendapatkan bantuan”.

Dari pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa, melalui wawancara terhadap penerima bantuan PKH dikatakan bahwa dana yang masuk atau yang sudah diterima sesuai dengan apa yang dijelaskan kepada pemerintah desa atau pendamping PKH didesa empang baru, akan tetapi dalam hal pemerataan pemilihan calon peserta PKH diatas dikatakkan bahwa panitia PKH tidak melakukan tugas dengan adil dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Dan yang terakhir hasil wawancara menurut Bapak Zulkarnain sebagai penerima PKH di Desa Empang Baru pada tanggal 22 Maret 2021 Pukul 10.30 WIB, beliau mengatakan:

“kesesuaian dana yang diberikan sudah baik dan transparan, akan tetapi dalam hal pemilihan atau pemerataan peserta saya katakan dari yang saya lihat pihak pendamping PKH melakukukan tindakan ketidak-adilan karena adanya sistem garis keturunan (Dinasti) dalam pemilihan peserta PKH”

Dari hasil pernyataan diatas di analisis bahwa dana yang disalurkan sudah sesuai dengan yang ditentukan akan tetapi sangat disayangkan bahwa masih

adanya masyarakat tidak mampu yang tidak mendapat bantuan dikarenakan adanya petugas yang memegang sistem “dinasti” dimana mereka mendahulukan keluarga mereka padahal keluarga mereka bisa dikatakan masuk ke golongan masyarakat mampu

Berdasarkan hasil wawancara disimpulkan bahwa pemilihan peserta PKH menurut petugas sudah memenuhi kriteria atau sudah melalui pendataan dengan benar. Petugas melakukan pendataan berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dimana petugas melakukan observasi untuk menentukan peserta yang layak mendapat bantuan. Berbeda dengan tanggapan masyarakat bahwasanya masih ada ketidak-adilan yang dilakukan oleh petugas dalam pemilihan peserta PKH seperti petugas melakukan diskriminatif peserta, petugas lebih mementingkan keluarga mereka terlebih dahulu padahal keluarga mereka bisa dikatakan keluarga dengan kalangan mampu sehingga masyarakat yang benar benar membutuhkan bantuan tidak mendapat bantuan. Terkait dengan dana yang diberikan masyarakat satu suara dengan petugas yaitu dana yang diberikan sudah sesuai dengan ketentuan yang diberikan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, peneliti melihat bahwa masih banyak nya masyarakat dengan golongan tidak mampu belum mendapatkan bantuan. Hal ini dikarenakan petugas melakukan ketidak-adilan kepada masyarakat yaitu dengan lebih mementingkan keluarga mereka terlebih dahulu padahal keluarga mereka dikatakan mampu. Diskriminatif yang dilakukan oleh petugas tentunya akan berdampak buruk bagi citra mereka karena masyarakat kecewa dengan ketidak-adilan yang dilakukan oleh petugas. Terkait dengan dana

yang disalurkan peneliti melihat bahwasanya dana tersebut sudah sesuai dengan ketentuan.

5. Indikator Responsivitas

Responsivitas adalah bentuk kepekaan dan kemampuan dari pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan, dalam makna lain responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenal kebutuhan masyarakat, Menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dalam indikator ini tentunya hal-hal yang dilakukan oleh panitia tidak luput dari saran, respon serta keluhan dari masyarakat sehingga hal ini dapat membantu petugas untuk meningkatkan kinerjanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Partono A. Yani S.Ag selaku Kepala Desa Empang Baru pada tanggal 19 Maret 2021 Pukul 10.00 WIB beliau mengatakan bahwasanya:

“ kami sangat terbuka dalam menerima saran dan masukan dari masyarakat karena saran dan keluhan yang mereka berikan membantu kami memperbaiki kinerja kami. Terkait dengan respon, masyarakat sangat antusias dengan adanya program ini”.

Berdasarkan tanggapan diatas analisis yang didapat peneliti bahwasanya adanya program ini memungkinkan adanya saran dan keluhan dari masyarakat. Para petugas sangat terbuka terkait keluhan dan saran dari masyarakat karena dengan adanya saran dan keluhan masyarakat dapat membantu petugas memperbaiki kinerja mereka. Sedangkan respon masyarakat terkait dengan adanya program ini sangatlah antusias.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M.Yasir selaku pendamping Program Keluarga Harapan pada tanggal 19 Maret 2021 pukul 14.00 WIB beliau mengatakan bahwa:

“ kami menerima saran dan masukan dari masyarakat. Saran dan masukan tersebut kami terima dengan sangat terbuka. Keluhan dari masyarakat pastinya ada karena masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan dari program ini merasa dirinya layak mendapat bantuan ”

Dari tanggapan diatas analisis yang di dapat bahwasanya banyak masyarakat yang tertarik dengan program ini sehingga ketika kinerja para petugas dirasa tidak memenuhi kriteria masyarakat memberikan saran dan masukan kepada para petugas. Menariknya masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan program ini mengeluhkan dirinya tidak mendapatkan bantuan karena mereka merasa layak dan memenuhi kriteria untuk mendapat bantuan program ini.

Dari hasil wawancara bersama Bapak Nur Kasani selaku penerima bantuan PKH pada tanggal 21 Maret 2021 Pukul 09.00 WIB beliau mengatakan bahwa:

“ kami sangat berterimakasih kepada para petugas karena memilih kami sebagai peserta penerima bantuan. Saran dan masukan yang saya berikan tentunya akan disampaikan kepada para petugas. Saran dari saya adalah mungkin lebih bijak dalam menentukan peserta PKH karena masih ada masyarakat tidak mampu seperti saya yang belum mendapatkannya”.

Dari tanggapan diatas analisis yang didapat bahwa masyarakat berterima kasih kepada petugas karena sudah memilih beliau sebagai peserta. Saran dan

masukan yang diberikan juga diterima oleh petugas. Saran yang diberikan kepada petugas ialah petugas bisa lebih adil dalam memilih peserta PKH karena masih adanya masyarakat tidak mampu yang belum mendapat bantuan.

Dari hasil wawancara Bersama Ibu Surtimah Selaku penerima bantuan PKH pada tanggal 21 Maret 2021 Pukul 10.00 WIB beliau mengatakan bahwa:

“ kami memberikan saran kepada petugas tentang kinerja mereka karena masih ada hal yang harus diperbaiki seperti lamanya pencairan dana, tapi sepertinya petugas tidak menggubris apa yang kami sampaikan ”

Dari hasil tanggapan diatas diketahui bahwa petugas juga tidak cukup terbuka untuk menerima saran dari para peserta PKH sehingga peserta merasa bahwa saran dan masukan yang mereka berikan tidak dianggap penting karena tidak adanya Tindakan petugas memperbaiki keluhan tersebut.

Selanjutnya wawancara Bersama Ibu Darmini Selaku penerima bantuan PKH, pada tanggal 21 Maret 2021 Pukul 13.00 WIB beliau mengatakan bahwasanya:

“ saran dan masukan yang kami berikan terkait tentang keadilan tentang pemilihan peserta PKH diterima dengan baik hanya saja belum terlihat Tindakan nyata oleh petugas, akan tetapi diterima nya saran kami sudah membuktikan bahwa petugas akan memperbaiki kinerjanya”.

Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa masyarakat masih mengeluhkan terkait penerimaan calon peserta PKH dan respon dari petugas

menerima saran tersebut walaupun belum adanya Tindakan nyata dari petugas tetapi setidaknya dengan diterimanya saran tersebut petugas akan memperbaiki kinerja mereka.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sulin pada tanggal 22 Maret 2021 Pukul 09.00 WIB selaku penerima bantuan PKH, beliau mengatakan bahwa:

“ saya sangat senang Ketika mendengar akan adanya program ini, karena keluarga kami adalah keluarga tidak mampu dan sangat membutuhkan bantuan seperti ini. Terkait dengan saran kami kepada petugas mungkin lebih bersikap adil kepada para peserta PKH”

Dari pernyataan diatas analisis yang didapat bahwa masyarakat antusias dengan adanya program ini terkhusus masyarakat yang tidak mampu. Mereka merasa bahwa program ini akan membantu mereka untuk menaikkan taraf hidup mereka. Terkait dengan saran dan masukan yang diberikan masyarakat hanya meminta petugas lebih adil dalam pemilihan peserta PKH.

Selanjutnya berikut hasil wawancara dengan Bapak Zulkarnain pada tanggal 22 Maret 2021 Pukul 10.30 WIB selaku penerima bantuan PKH, beliau mengatakan bahwa:

“ saya senang dengan program ini. Hanya saja pastinya petugas ada melakukan kesalahan, tetapi mereka sangat menerima saran kami walaupun saran tersebut belum dilakukan”.

Dari pernyataan diatas analisis yang didapat bahwa masyarakat antusias pada program ini. Peserta merasa senang dengan bantuan yang akan diberikan akan tetapi petugas saat melakukan tugasnya tidak luput dari kesalahan sehingga masyarakat memberikan saran dan masukan yang diterima oleh petugas walaupun saran tersebut belum dilaksanakan.

Dari beberapa tanggapan diatas dapat disimpulkan bahwasanya petugas PKH sangatlah terbuka dalam menerima saran dan keluhan dari masyarakat karena hal tersebut dapat membantu mereka memperbaiki kinerja mereka. Hal lain yang disampaikan dengan petugas adalah masyarakat sangat antusias dengan adanya program ini karena dapat membantu perekonomian keluarga mereka, hanya saja masih ada masyarakat yang mengeluhkan mengapa mereka tidak mendapat bantuan padahal mereka layak mendapatkan bantuan. Dari hasil tanggapan masyarakat bahwasanya masyarakat sangat senang karena adanya program ini. Hanya saja masyarakat melihat bahwa masih adanya kekurangan kinerja para petugas seperti dalam pemilihan calon anggota dan terkait lamanya proses pencairan dana. Beberapa peserta mengatakan bahwa petugas menerima saran dan masukan dari mereka walaupun saran tersebut belum terlihat tindakannya tetapi setidaknya peserta bersyukur dengan diterimanya saran mereka menyatakan bahwa petugas akan memperbaiki kinerja mereka.

Dari hasil observasi peneliti di Desa Empang Baru bahwasanya banyak masyarakat yang mengeluhkan mengapa mereka tidak mendapat bantuan. Hal ini bisa disebabkan mereka tidak memenuhi kriteria atau dianggap mampu. Terkait dengan saran dan masukan yang diberikan oleh peserta memang saran tersebut

diterima baik oleh perangkat desa atau petugas hanya saja beberapa saran ada yang diabaikan atau tidak dilakukan Tindakan.

6. Indikator Ketepatan

Ketepatan dalam hal ini ialah tercapainya target yang ada dalam program ini sehingga tepat sasaran, Dalam Program Keluarga Harapan tentunya mempunyai kriteria tertentu bagi penerimanya sehingga penerima bantuan PKH haruslah tepat sesuai dengan kriteria peserta PKH. Dalam hal lain petugas juga memberikan arahan sesuai dengan syarat dan ketentuan Program Keluarga Harapan.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Partono A.Yani S.Ag Selaku Kepala Desa Empang Baru pada tanggal 19 Maret 2021 Pukul 10.00 WIB beliau menjelaskan bahwa:

“Program PKH yang ada di desa sudah tepat dan tertib, sasaran penerimanya sudah tepat sesuai persyaratan dan indikator yang ada dalam program ini. Sedangkan panitia atau para petugas sudah berperan penting dan memberikan arahan dengan baik sehingga pelaksanaan PKH di desa sudah benar sesuai anjuran pemerintah”.

Dari tanggapan diatas analisis yang didapatkan oleh peneliti bahwasanya Program Keluarga Harapan di Desa Empang Baru dalam pemilihan peserta sudah sesuai dengan kriteria atau sudah tepat sasaran dan petugas sudah berperan semaksimal mungkin sehingga program ini berjalan sesuai dengan PERMENSOS Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

Hal ini sejalan dengan tanggapan dari hasil wawancara dengan Bapak M.Yasir Selaku pendamping PKH pada tanggal 19 Maret 2021 Pukul 14.00 WIB

beliau mengatakan bahwa:

“program ini sudah berjalan dengan baik karena kami sudah melakukan sesuai dengan kriteria PKH, sedangkan untuk peserta yang mendapatkan bantuan sudah tepat sasaran yaitu masyarakat yang tidak mampu di desa kita”.

Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa Program Keluarga Harapan di Desa Empang Baru sudah sesuai dengan kriteria PKH dan pemilihan peserta PKH yaitu masyarakat dengan golongan miskin atau tidak mampu yang mendapatkannya.

Dari tanggapan diatas, hasil observasi peneliti yaitu panitia sudah memberikan arahan atau sosialisasi kepada para peserta hanya saja untuk pemilihan peserta dirasa belum tepat sasaran. Hal ini didukung oleh hasil wawancara bersama Bapak Nurkasani selaku peserta penerima bantuan PKH pada tanggal 21 maret 2021 Pukul 09.00 WIB beliau mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan program ini sudah cukup baik menurut saya, panitia PKH sudah memberikan arahan hanya saja untuk pemilihan peserta saya rasa belum maksimal karena masih ada masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan bantuan tidak mendapat bantuan program ini”

Dari tanggapan diatas analisis yang didapat ternyata masih adanya masyarakat tidak mampu belum mendapat bantuan padahal bantuan itu diperlukan oleh masyarakat sehingga pemilihan peserta PKH dinilai belum maksimal atau bisa dikatakan tidak sesuai dengan kriteria penerima bantuan PKH. Akan tetapi

pelaksanaan program sudah sedikit maksimal dikarenakan petugas memberikan arahan langsung kepada penerimanya.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara Bersama Ibu Surtimah selaku peserta penerima bantuan PKH pada tanggal 21 Maret 2021 Pukul 10.00 WIB beliau mengatakan bahwa:

“Pemilihan peserta dirasa belum baik karena orang yang sebenarnya mampu mendapatkan bantuan, akan tetapi pelaksanaan program dirasa sudah bisa dibilang maksimal kecuali pemilihan peserta”.

Dalam wawancara ini bisa dilihat bahwa program ini dirasa belum maksimal terkait pemilihan peserta karena masyarakat dengan golongan mampu mendapat bantuan ini.

Selanjutnya wawancara Bersama Ibu Darmini pada tanggal 21 Maret 2021 Pukul 13.00 WIB selaku penerima bantuan PKH, beliau memberikan tanggapannya seperti berikut:

“ Pelaksanaan program sudah maksimal, para petugas sangat baik dalam memberikan arahnya. Dan untuk pemilihan peserta saya rasa petugas memilih sesuai dengan kriteria yang mereka ketahui”.

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa masyarakat ada yang melihat bahwa petugas memilih peserta sesuai dengan kriteria yang ditentukan sehingga pelaksanaan program PKH di Desa Empang Baru bisa dikatakan sudah maksimal

Sedangkan wawancara Bersama Bapak Sulin pada tanggal 22 Maret 2021 Pukul 09.00 WIB selaku peserta penerima PKH, beliau *mengatakan bahwa:*

“Saya melihat sasaran penerima PKH dirasa belum begitu tepat karena saya melihat orang yang keadaannya berbanding terbalik dengan kehidupan saya atau dikatakan mampu seperti mempunyai kendaraan banyak, mempunyai hewan ternak mendapatkan program bantuan ini. Tetapi pelayanan petugas sudah memuaskan karena mereka memberikan arahan kepada kami”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya sasaran penerima PKH di Desa Empang Baru masih saja tidak sesuai kriteria. Masyarakat yang dikatakan golongan mampu seperti mempunyai banyak kendaraan bahkan mempunyai hewan ternak mendapat bantuan sehingga masyarakat dengan golongan sangat miskin masih banyak yang tidak mendapat bantuan tersebut.

Terakhir, wawancara dilakukan dengan Bapak Zulkarnain selaku penerima bantuan PKH pada tanggal 22 Maret 2021 Pukul 10.30 WIB beliau mengatakan bahwa:

“ Program ini sudah berjalan baik, petugas memberikan arahan dan menjelaskan tentang program ini. Untuk penerima nya saya tidak bisa mengatakan tepat atau tidaknya, karena kita tidak tau keadaan orang lain”

Dari hasil wawancara diatas dapat di katakan bahwa petugas sudah menjalankan tugasnya dengan memberikan penjelasan dan pengarahan kepada peserta penerima bantuan, dan untuk penerima bantuan tepat atau tidaknya itu tergantung dengan opini masyarakat sendiri.

Dari hasil tanggapan-tanggapan diatas dapat disimpulkan bahwa sasaran penerima bantuan serta pelaksanaan PKH di Desa Empang Baru menurut panitia atau petugas dirasa sudah maksimal. Petugas dalam menentukan peserta sudah sesuai kriteria dan peran mereka dalam memberikan pengarahan sudah maksimal. Sayangnya hal tersebut berbanding terbalik dengan opini masyarakat dimana masyarakat merasa bahwa penerima bantuan PKH belum sesuai dengan kriteria atau belum tepat sasaran dikarenakan masih banyaknya golongan masyarakat miskin tidak mendapat bantuan akan tetapi masyarakat dengan golongan mampu mendapat bantuan, akan tetapi masyarakat menilai untuk pelaksanaan sudah maksimal dalam penjelasan terkait program dan pemberian arahan dari petugas kepada peserta.

Dari hasil peneliti, peneliti melihat pelaksanaan sedikit baiknya sudah maksimal. Petugas memang memberikan pengarahan dan menjelaskan terkait program ini, akan tetapi peneliti melihat masih adanya masyarakat dengan golongan tidak mampu tidak mendapat bantuan sehingga bisa dikatakan penerima bantuan PKH di Desa Empang Baru belum tepat sasaran.

C. Faktor- Faktor Penghambat Jalannya Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Empang Baru

1. Menurut panitia
 - a. Terjadinya miskomunikasi antara pendamping dengan penerima bantuan PKH yang disebabkan karena peserta penerima bantuan tidak bisa hadir dalam rapat

pertemuan atau pertemuan bulanan antara peserta dengan pendamping PKH.

2. Menurut masyarakat

- a. Adanya panitia melakukan diskriminatif terhadap peserta PKH dimana masyarakat tidak mampu ada yang tidak mendapat bantuan, dengan kata lain panitia mendahulukan keluarga nya terlebih dahulu agar garis keluarganya mendapatkan program tersebut padahal keluarga mereka dapat dikatakan keluarga dengan golongan mampu
- b. Saat pertemuan, panitia tidak secara keseluruhan menjelaskan tentang program ini.
- c. Faktor penghambat yang di alami oleh masyarakat adalah kurangnya masyarakat memahami dari program yang dijalankan oleh pemerintah desa, yang mana banyak masyarakat yang tidak paham dalam program tersebut dan enggan bertanya kepada panitia pelaksana PKH.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah penulis lakukan mengenai Evaluasi Program Keluarga Harapan di Desa Empang Baru Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak tahun 2019-2020 yang didapatkan dari hasil penelitian melalui observasi, wawancara dan dokumentasi maka dapat ditarik kesimpulan :

Pertama Efektifitas, Berdasarkan Kesimpulan dari Efektifitas bahwa Program Keluarga Harapan di Desa Empang Baru program ini sudah memberikan dampak yang baik bagi masyarakat yang mana program ini memberikan manfaat bagi para peserta penerima bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Empang Baru *Kedua* efesiensi, kesimpulan terkait efesiensi Program Keluarga Harapan di Desa Empang Baru belum dikatakan maksimal karena ditemukan bahwa adanya perbedaan pendapat pada lamanya proses pencairan dana di Desa Empang Baru antara panitia dengan peserta PKH. Panitia menyatakan bahwa tidak ada keterlambatan dana akan tetapi peserta mengatakan adanya keterlambatan dana hingga 4 bulan atau lebih sehingga tidak sesuai dengan aturan PERMENSOS Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

Ketiga kecukupan, kesimpulan terkait kecukupan menunjukkan bahwasanya pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Empang Baru antara panitia dan peserta sejalan dikarenakan program ini dapat membantu memenuhi kebutuhan ekonomi peserta walaupun tidak secara keseluruhan. *Keempat* pemerataan,

kesimpulan terkait pemerataan Program Keluarga Harapan di Desa Empang Baru belum dikatakan efektif atau belum maksimal, hal ini dikarenakan adanya perbedaan pendapat dari panitia dan peserta dimana panitia mengatakan bahwa pemilihan calon peserta sudah terjadi pemerataan hanya saja hal tersebut disanggah oleh peserta dimana masih adanya diskriminatif terkait pemilihan calon peserta dan menimbulkan ketidak-adilan seperti pendamping lebih mendahulukan anggota keluarganya (dinasti) sehingga masih ada masyarakat tidak mampu yang belum mendapat bantuan program ini.

Kelima responsivitas, kesimpulan terkait pelaksanaan PKH dalam indikator responsivitas sudah dikatakan maksimal karena tanggapan panitia dan masyarakat mempunyai kesamaan dimana panitia sangat terbuka dan menerima saran serta keluhan dari masyarakat yang berguna untuk memperbaiki kinerja mereka. *Keenam* ketepatan, kesimpulan terkait pelaksanaan PKH dalam indikator ketepatan dapat dikatakan sedikit baiknya sudah maksimal termasuk dalam pemberian arahan yang dilakukan panitia kepada peserta akan tetapi masih adanya perbedaan pendapat antara panitia dan peserta dimana dalam pemilihan peserta belum tepat sarannya.

Selanjutnya kesimpulan terkait hambatan yang terjadi dalam Program Keluarga Harapan di Desa Empang Baru berasal dari dua sisi yakni dari sisi panitia atau pendamping PKH dan sisi peserta PKH, hal inilah yang memicu pelaksanaan program tidak maksimal. Hambatan tersebut menyebabkan miskomunikasi antara peserta dengan pendamping PKH sehingga menyebabkan program ini belum maksimal dalam pelaksanaannya.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dimuat didalam skripsi ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kedepannya panitia tidak lagi melakukan tindakan diskriminatif terhadap pemilihan calon peserta PKH seperti memilih anggota keluarga padahal keluarga nya termasuk golongan mampu. dikarenakan dengan adanya ketidak-adilan ini masyarakat dengan golongan tidak mampu yang tidak mendapat bantuan akan kesulitan dalam kehidupan ekonominya.
2. Diharapkan kedepannya pengarahan yang dilakukan kepada masyarakat terkait program ini dibahas lebih menyeluruh atau lebih detail sehingga masyarakat akan lebih memahami tentang program ini dan pelaksanaan program ini akan berjalan sesuai ketentuan Program Keluarga Harapan.
3. Diharapkan kedepannya agar adanya komunikasi yang baik antara pendamping PKH dengan peserta sehingga tidak lagi terjadi miss- komunikasi antara pendamping dengan peserta terkait lamanya proses pencairan dana.
4. Diharapkan kedepannya kepada para peserta untuk lebih giat menghadiri rapat bulanan antara pendamping PKH dengan peserta agar pelaksanaan program ini dapat berjalan lebih maksimal sesuai yang diharapkan oleh kita semua.

Daftar Pustaka

- Amin Widjaja Tunggal, 1993. *Manajemen Suatu Pengantar*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Fahrudin, Adi. 2014. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung : PT.Rafika.
- Kartohadikusumo, Suetarjo. 1984. *Desa*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Kementrian RI, *Program Keluarga Harapan*.2016.
- Labolo Muhadam. 2014. *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Nurcholis, Hanif. 2004. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta : Grasindo.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Keybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jilid 1-2. Jakarta : Renika Cipta.
- _____. 2005. *Keybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) II*. Jakarta : Renika Cipta.
- _____. 2010. *Metologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- _____. 2011. *Keybernologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : Rineka Cipta
- Nugroho. Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta : PT. Elex Media.
- Martono N. 2015. *Metode Penelitian Sosial, Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta,
- Rasyid, Ryas. 2002. *Makna Pemerintahan*. Jakarta : Mutiara Sumber Daya.
- Rukmianto, Isbandi. 2013. *Kesejahteraan Sosial*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Rasyid, Ryas. 2002. *Makna Pemerintahan*. Jakarta : Mutiara Sumber Daya
- Syafiie, Inu Kencana. 1994. *Etika Pemerintahan*. Jakarta : PT. Renika Cipta.

- _____. 2000. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : PT. Renika Cipta.
- _____. 2001. *Pengantar Ilmu Pemerintahan. (Edisi Revisi)*. Bandung : Refika Aditama.
- _____. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung : Refika Aditama.
- _____. 2007. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung : Mandar Maju.
- Sugiono. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Tangkilisan, Hasel Nogi. 2003, *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Lukman Offset YPAPI.
- Winarto. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta : Media Pressindo.
- Wiliam N. Duun. 2013, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Munaf Y 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru : Marpoyan Tujuh Publisng.
- Wahab, Solichin Abdul, 2001. *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*. Jakarta : Rineka Cipta.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Jaminan Sosial Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Tentang Pemerintah Daerah Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang

Program Keluarga Harapan



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fsipol@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor : 1670/A-UIR/5-FS/2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Riyan Afrianto
NPM : 167310446
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Evaluasi Program Keluarga Harapan Di Desa Empang Baru
Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Tahun 2019 -
2020
Persentase Plagiasi : 20%
Jumlah Halaman : 94 (Abstrak s/d Daftar Pustaka)
Status : Lulus

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 27 April 2021

Hormat Kami,
Wakil Dekan Bid. Akademik

